

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi tema yang banyak diperbincangkan (Baldersheim, 2019; Elcock, 2013; Rhodes, 2018) karena dalam praktiknya sering memunculkan tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*). Hubungan hierarki pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan (*Unitary State*) menarik untuk di teliti karena karakter negara kesatuan adalah otoritas terpusat atau tersentralisasi (Huda, 2019). Namun pada banyak kasus lain seperti Indonesia, negara kesatuan menerapkan desentralisasi secara bersamaan untuk pemerintah daerah lainnya. Dalam praktiknya desentralisasi terbagi ke dalam dua model, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris.

Konsep asimetris mengakar pada karya Tarlton (1965). Dalam penelitiannya di sistem negara federalisme Amerika Serikat. Tarton mengidentifikasi asimetris federasi ke dalam *de jure* dan *de facto*. McGarry (2007) memandang konsep asimetris tidak lagi mengacu pada analisis Tarton, sebab pada negara berbentuk kerajaan (*monarchy*) dan negara kesatuan (*unitary state*), konsep asimetris juga ditemukan dalam konteks hubungan pusat – daerah. Seperti eksistensi asimetris di kerajaan Inggris Raya (*United Kingdom*) untuk Scotland, Wales dan Irlandia; negara republik di China untuk kasus Hong Kong dan Indonesia untuk kasus Aceh.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan desentralisasi asimetris dengan dua status sebagai Daerah Istimewa dan Daerah

Otonomi Khusus. Status Daerah Istimewa dalam bidang agama, adat dan pendidikan diperoleh melalui Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/MISSI/1959 (Missi Hardi) (1959). Kemudian dikukuhkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (1965). Selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan kebaruan memberikan ruang peran ulama dalam pemerintahan daerah Aceh (Abidin, 2021).

Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak 1976 dan mencapai eskalasi konflik yang tinggi pasca reformasi 1998, memaksa Pemerintah Republik Indonesia memberikan status Otonomi Khusus untuk Aceh dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk meredam konflik (Djumala, 2013). Langkah pemerintah tersebut tidak mampu menyelesaikan konflik di Aceh. Pada 17 Mei 2003 Pemerintah Indonesia dan GAM mengadakan pertemuan di Tokyo membahas perdamaian. Namun GAM menolak otonomi khusus dan penyerahan senjata (Zainal, 2016:93). Kemudian pemerintah merespons dengan menerapkan status Darurat Militer, sehingga eskalasi konflik meningkat dan Aceh mencekam.

Musibah Tsunami Aceh pada Desember 2004 telah memaksa kedua belah pihak menurunkan tuntutan. Dengan difasilitasi oleh *Crisis Managemet Initiative* (CMI) dengan fasilitator perundingan adalah Martti Ahtisaari – mantan presiden Finlandia - dan dibantu Juha Christensen, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai di Helsinki Finlandia. Perdamaian tersebut melahirkan 71 poin

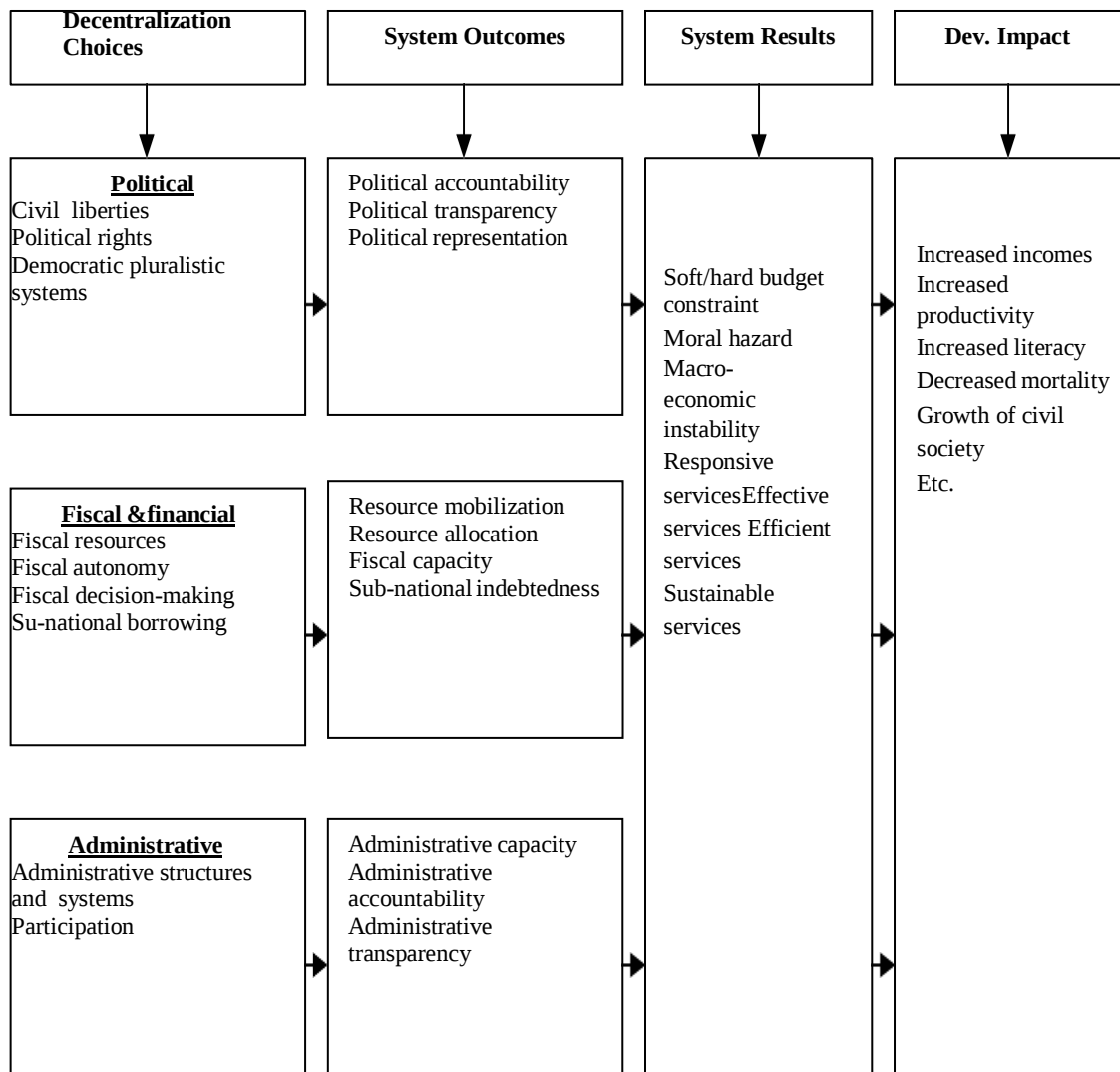
kesepakatan, yang kemudian dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki (RI & GAM, 2005). Poin 1.1.1 kesepakatan ini, Pemerintah Indonesia diperintahkan untuk membentuk undang-undang baru untuk Aceh. Pada 1 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU PA). Sejak saat itu, roda Pemerintahan Aceh sepenuhnya merujuk kepada undang-undang tersebut dan era baru desentralisasi asimetris di Aceh dimulai.

Tujuan dari dilaksanakannya desentralisasi asimetris adalah untuk mendistribusikan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*). Sehingga dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan partisipasi yang lebih luas bagi warga negara dalam proses pengambilan keputusan menyangkut penataan pemerintahan lokal yang demokratis. Salah satu aspek terciptanya demokratisasi lokal (Ananieva, 2002) dalam konteks desentralisasi asimetris adalah berupaya menciptakan hubungan yang lebih erat antara otoritas, kepentingan dan kebutuhan publik (Isra et al., 2019).

Pada banyak negara prinsip desentralisasi di adopsi sebagai salah satu prinsip *good governance*, pada negara lain sebagai kendaraan untuk menciptakan perdamaian, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan (lihat gambar 1). Hal ini didasarkan pada premis bahwa tata kelola yang terdesentralisasi memberikan pengaturan struktural dan ruang kreativitas yang setara bagi pemangku kepentingan (Kauzya, 2005:2). Pada tingkat kebijakan, negara-negara yang melakukan desentralisasi melakukannya dengan berbagai cara dan dalam situasi yang berbeda. Keberhasilan pada setiap kasus ditentukan oleh sejumlah faktor, di antaranya,

proses perumusan, perdebatan, dan persetujuan kebijakan; struktur yang ditempatkan; pembagian fungsi dan sumber daya (terutama keuangan) antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Gambar 1: Kontribusi Desentralisasi Asimetris Terhadap Pembangunan Daerah



Sumber: John Mary Kauzya, 2005: 14

Studi desentralisasi asimetris telah banyak dilakukan, seperti Alber (2017), Cahyaningsih & Fitradhy (2019), Efriandi et al. (2019), Isra et al. (2019) dan Soko & Zorič (2018) untuk menganalisis asimetris di negara pasca konflik dalam negeri.

Sementara Chien & Zhao (2015) dan Li (2018) melakukan studi asimetris terkait di negara-negara yang tidak mengalami konflik domestik. Dilihat dari bentuk negara, penelitian ini juga dilakukan di negara-negara republik seperti Senegal (Ndongo & Klein, 2013) dan Serbia (Golic & Počuča, 2017). Studi ini juga terdapat di negara berbentuk monarki seperti Spanyol (Hierro et al., 2017; Prieto & Lago-Peñas, 2012); Inggris (Simpson, 2017), Italia (Podestà, 2017; Rizzi & Zanette, 2017), dan di negara federal seperti Kanada (Schertzer, 2015), Malaysia (Harding, 2017), dan Bosnia & Herzegovina (Soko & Zorič, 2018).

Ditinjau dari fokusnya, studi tertentu cenderung lebih fokus pada politik (Harding, 2017; Isra et al., 2019; Soko & Zorič, 2018), administrasi (Cahyaningsih & Fitradhy, 2019; Efriandi et al., 2019; Lane, 2011) dan ekonomi (Chien & Zhao, 2015; Li, 2018). Salah satu kajian penting dari fokus ekonomi adalah aspek Sumber Daya Alam (Aden, 2001; Agustina et al., 2012; Efendi, 2014; Kurauchi et al., 2015). Kajian-kajian tersebut saling terkait satu sama lain, oleh karena itu perlu dipetakan secara cermat agar dapat digunakan untuk pengembangan desentralisasi asimetris di masa depan.

Desentralisasi asimetris bidang sumber daya alam merupakan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan sumber daya alam. Efendi, (2014) dalam artikelnya mengemukakan kekhususan sektor sumber daya alam merupakan kewenangan yang diperoleh Aceh melalui sebuah kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006. Sebelumnya, UU Otonomi Khusus Nomor 18 tahun 2001 tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Aceh. Di sini dapat kita lihat bahwa UU Nomor 11 tahun 2006 merupakan

produk politik pada saat proses kelahirannya mengadopsi perjanjian perdamaian antara RI-GAM di Helsinki 2005. Dalam MoU Helsinki kewenangan Aceh mengelola sumber daya alam terdapat pada poin 1.3.3. tentang sumber daya alam dan poin 1.3.4 tentang hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya.

Kewenangan Aceh pada sektor pengelolaan sumber daya alam cukup luas, meliputi sektor Minyak & Gas, Kelautan, Kehutanan, Perkebunan dan Mineral & Batubara. Minyak & Gas diatur dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1). Kelautan diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1). Di bidang kehutanan diatur dalam ketentuan Pasal 156 dan 165 ayat (3) huruf f. Di bidang perkebunan diatur dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1). Di bidang Mineral dan Batubara diatur pada pasal 156 sampai dengan 159 serta Pasal 165 dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan kebijakan regulasi implementasi berupa Qanun, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah (lihat tabel 1). Regulasi-regulasi ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan (Page, 1985). Selain itu juga berfungsi sebagai payung hukum untuk aturan pelaksanaan. Peraturan pelaksana adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Peraturan pelaksana dibuat dengan tidak melibatkan lembaga legislatif. Aturan ini dalam tatanegara Indonesia berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Kepala Lembaga dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam konteks desentralisasi di Aceh, pandangan Al-Yasa'Abubakar & Yoesoef (2018)

dengan pendekatan hukum mengemukakan bahwa Qanun Aceh (Perda) sebagai peraturan pelaksana dari Otonomi Khusus Aceh.

Tabel 1: Regulasi Kewenangan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Aceh Era Desentralisasi Asimetris

Kewenangan	MoU Helsinki	UU PA	Peraturan Turunan	
			Peraturan perundang-undangan	Qanun Aceh
Minyak & Gas	Poin 1.3.3 & 1.3.4	Pasal 60	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh	
Kelautan dan Perikanan		Pasal 162	-	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan
Kehutanan		Pasal 156 dan 165 ayat (3) huruf f	-	Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh
Perkebunan		Pasal 169		Qanun Aceh nomor 9 tahun 2017 Tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2012

Kewenangan	MoU Helsinki	UU PA	Peraturan Turunan	
			Peraturan perundang-undangan	Qanun Aceh
				Tentang Perkebunan
Mineral & Batubara		Pasal 156 s.d 159 serta Pasal 165		Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Sumber: Diolah penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan desentralisasi asimetris selama ini yang berlangsung di Indonesia belum efektif dan efisien. Hal ini bila ditinjau dari aspek kewenangan asimetris, kelembagaan asimetris, politik dan pemerintahan asimetris, keuangan asimetris, dan koordinator, pembinaan dan pengawasan (Korbinwas) (Aziz et al., 2019). Sanur (2020) menekankan pentingnya kapasitas elite lokal dalam proses implementasi.

Ketidakefektifan dan efisien tersebut juga terjadi di Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah tergerusnya sejumlah kewenangan di sumber daya alam. Hal ini terjadi menurut Efendi (2014) karena tidak adanya kejelasan lebih lanjut dari berbagai kewenangan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara, dapat menimbulkan tafsiran yang luas terhadap kewenangan di bidang pertambangan ini. Sehingga disharmoni dengan

peraturan perundang-undangan di atasnya kerap terjadi pada tahapan implementasi kebijakan.

Syaukani et al. (2002) menjelaskan implementasi otonomi mencakup tiga hal penting yang menjadi perhatian: pertama, interpretasi undang-undang; kedua, menciptakan organisasi yang berfungsi sebagai implementasi dari kebijakan otonomi; ketiga, adalah sumber daya yang mampu mewujudkannya, baik sumber daya manusia, keuangan, dan prasarana.

Aziz et al. (2019) mengemukakan aspek kewenangan meliputi karakteristik khusus dan istimewa dalam mekanisme regulasi dan keberadaan lembaga-lembaga khusus. Persoalan ini menarik untuk dikaji karena sering terjadi pengikisan yuridis yang dinikmati pemerintah lokal. Dengan pendekatan desentralisasi asimetris Bowman & Kearney (2012) menemukan terjadinya pengikisan yurisdiksi yang dinikmati pemerintah lokal di Amerika Serikat.

Aceh juga mengalami persoalan yang sama yaitu terjadinya pengikisan yurisdiksi, yang mempengaruhi implementasi desentralisasi asimetris. Aspek yuridis, di samping aspek politik dan sosiologis menjadi kendala penyelenggaraan Pemerintah Aceh era asimetris (Fahmi et al., 2021; Rizwan, 2022).

Persoalan ini menjadi menarik karena kebijakan regulasi menyangkut dengan Aceh akan terlebih dahulu melalui proses konsultasi dan persetujuan dari DPR Aceh dan Pemerintah Aceh pada Poin 1.1.2 (a) dan 1.1.2 (b) dalam MoU Helsinki tahun 2005 dan mengalami perubahan menjadi konsultasi dan pertimbangan di

Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketidaksesuaian ini disebabkan karena tidak konsekuennya antara model pada Nota MoU Helsinki dengan aturan Implementasi. Persoalan ini terjadi dalam dua fase: pertama, ketika mengadopsi poin MoU Helsinki ke dalam UU Nomor 11 tahun 2006; fase kedua terjadi ketika membuat Qanun sebagai aturan implementasi karena bertentangan dengan aturan lain di atasnya yang dikeluarkan otoritas Pemerintah Pusat pasca tahun 2006.

Ketidaksesuaian tersebut menjadi Laporan Akhir Crisis Management Initiative (CMI, 2012) yang menemukan beberapa kewenangan Aceh di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak konsekuen dengan poin-poin nota kesepakatan MoU Helsinki. Temuan tersebut diperkuat lagi dengan temuan penelitian Kamaruzzaman et al. (2020b) dan Kamaruzzaman et al. (2020a), dengan menggunakan pendekatan hukum normatif menemukan pembiasan aturan turunan UU PA. Aturan turunan tersebut berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan aturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tidak selarasnya antar kebijakan pemerintah tersebut mengakibatkan sejumlah kewenangan Aceh mengalami penggerusan.

Tergerusnya kewenangan Aceh juga terjadi pada kewenangan bidang sumber daya alam, terutama pada sektor kehutanan, mineral dan batu bara, kelautan dan perikanan, dan minyak dan gas. Hal ini karena regulasi mengenai sumber daya alam yang diterbitkan oleh pemerintah pusat memiliki semangat sentralistis.

Sentralisasi tata kelola sumber daya alam menjadi ruh dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Sebelumnya, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menitikberatkan semangat desentralisasi sumber daya alam. Dari dua regulasi yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah tersebut, terdapat perubahan paradigma dari desentralisasi ke sentralisasi tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Dengan UU No.23 tahun 2014 tersebut, menjadi titik balik semangat otonomi bergeser dari yang semula berada di kabupaten/kota dan/atau Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Semangat sentralisasi sumber daya alam teraktualisasi dalam bentuk regulasi sektoral, di antaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang tentang cipta Kerja. UU CK mengubah secara regulasi turunan tentang perizinan usaha, termasuk pada sektor sumber daya kehutanan dengan PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Meski Indonesia telah kembali pada sistem sentralisasi tata kelola sumber daya alam. Namun, pemerintah Indonesia masih mengakui eksistensi daerah yang berstatus khusus dan istimewa seperti Aceh. Hal ini tertuang dalam UU Minerba, yang mengakomodasi eksistensi status otonomi asimetris beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Barat, Papua dan Aceh. UU Minerba tidak memaksakan keberlakuan regulasi umum ini terhadap daerah-daerah di Indonesia yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Daerah status khusus dan istimewa diakui dan dihormati oleh

Undang-undang Dasar (UUD) Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (1). Hal tersebut dapat dilihat dari amanat Pasal 173A UU Minerba berikut ini:

“Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan & kekhususan Daerah tersebut” (UU No.3 tahun 2022).

Kekhususan Aceh dalam mengelola sumber daya alam di atur pada Bab XXII tentang Perekonomian dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). UU-PA sebagai rezim khusus mengehendaki kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Aceh dilakukan secara bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) regulasi tersebut. Pengelolaan bersama tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. Adapun sumber daya alam yang dimaksud meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan Mineral, Batubara, panas bumi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Kewenangan Aceh dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh. Regulasi ini menjelaskan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah yang berada pada wilayah lintas Provinsi serta wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

Untuk mengimplementasi kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 270 UU-PA, maka Pemerintah Aceh perlu membuat aturan turunan sebagai payung hukum.

Dalam hal ini, Aceh telah memiliki Qanun Nomor 7 tahun 2010 tentang Perikanan, Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan dan Qanun Nomor 15 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Kenikmatan pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya alamnya secara khusus dihadapkan pada tantangan perubahan paradigma di pemerintahan pusat yang mempromosikan sentralisasi tata kelola. Perubahan paradigma ini ditandai dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UUCK mendorong terjadinya perubahan atau dihapusnya 75 regulasi berusaha di Indonesia, termasuk UU Minerba. Revisi UU Minerba dari UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 tahun 2020. Revisi ini menjadi landasan Pemerintah Aceh menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2021 untuk mempertanyakan perihal kewenangan Aceh setelah adanya perubahan UU Minerba. Melalui surat Nomor 118/4773/OTDA tertanggal 22 Juli 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh oleh Dirjen Otda, mempertegas bahwa Aceh memiliki kewenangan pengelolaan bahan tambang Mineral dan Batubara. Kewenangan tersebut yaitu Pemberian izin maupun pencabutan izin IUP.

Berdasarkan surat tersebut di atas dan surat Pemerintah Aceh Nomor 540/144/II/2022, surat Pemerintah Aceh Nomor 540/182 pada 7 Februari 2022 dan Surat 540/DPMPTSP/2431/2022 terkait pendaftaran IUP Komoditas Batubara di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Maka Kementerian ESDM pada tanggal 19 Januari 2023 yang tandatangani oleh Sekretaris Jenderal ESDM atas nama Menteri dengan Nomor: T-125/MB.05/SJN.H/2023 menyatakan dengan prinsip

bahwa pencatatan IUP di sistem aplikasi MODI (Mineral One Data Indonesia) tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ESDM karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 3 tahun 2020.

Hal ini bertolak belakang dengan kewenangan Aceh dalam UU Nomor 11 tahun 2006 Pasal 165 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 bahwa Pemerintah Aceh dapat menerbitkan IUP dengan sistem pengajuan dari perusahaan apabila luas WIUP diatur bawah 5000 hektar. Sedangkan di UU Minerba mensyaratkan bahwa semua WIUP harus melalui proses lelang. Perbedaan ini kemudian menyebabkan KESDM tidak mau mencatat dalam sistem MODI terhadap beberapa WIUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Aceh. Sehingga menyebabkan iklim investasi berusaha tidak memiliki kepastian. Pada kasus ini, surat Kementerian ESDM telah memangkas kewenangan Aceh.

Selain masalah Minerba, UU Cipta Kerja juga mengakibatkan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kedua peraturan pemerintah ini memperkenalkan perizinan tersentralisasi melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Dengan regulasi-regulasi tersebut mengakibatkan tergerusnya kewenangan pemerintah Aceh dalam mengelola kehutanan dan perikanan tangkap.

Jika mengacu pada hierarki dan sistem perundang-undangan di Republik Indonesia, penghapusan kewenangan seperti ini tidaklah sesuai. Dalam tatanegara Indonesia, pencabutan kewenangan yang diamanatkan melalui undang-undang, maka dapat dilakukan dengan melakukan *judicial review*, penghapusan melalui

pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi atau dengan mengeluarkan Perpu oleh Presiden. Namun, pada kasus ini, suatu kewenangan ditarik hanya dengan surat Sekjen Kementerian ESDM.

Implikasi dari pencabutan kewenangan Aceh di dalam UU PA melalui Surat Kementerian tersebut di atas adalah beberapa izin tambang di Aceh dibatalkan oleh Kementerian ESDM, seperti IUP PT Solusi Bangun Andalas yang saat ini sedang beroperasi mengeksplorasi semen. Namun di sisi lainnya, Pemerintah Pusat menerbitkan izin baru, diantaranya IUP PT Linge Mineral Resources (PT LMR) yang direncanakan beroperasi untuk mengeksplorasi tambang emas murni di kaki gunung Leuser. Dalam beberapa kesempatan di media elektronik dan cetak, Mahdinur, Kepala Dinas ESDM Aceh telah mengatakan bahwa pencabutan beberapa IUP di wilayah Aceh oleh Pemerintah pusat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan implikasi pada sektor kehutanan dan perikanan, mengakibatkan masyarakat harus mengurus perizinan ke pemerintah pusat.

Dari uraian di atas tentang dinamika kewenangan dalam mengelola sumber daya Alam mengindikasikan telah terjadi pengikisan kewenangan yang dinikmati Pemerintah Aceh era desentralisasi asimetris di berbagai sektor kehutanan, kelautan dan Mineral dan Batubara.

Melihat terjadinya pengikisan kewenangan yang dinikmati Aceh secara terus-menerus. Pada tahun 2019, Gubernur Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Tim Pengawal Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.3/427/2019 tentang Pembentukan

Tim Pengawal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 (2019). Dalam penelitian Fahmi et al (2021) dengan pendekatan yuridis normatif menemukan bahwa penting dibentuknya Tim Pengawal UU PA karena perangkat kerja Pemerintah Aceh dan DPRA yang ada tidak secara khusus memiliki kompetensi dan kemampuan memahami aturan dalam UU PA.

Merujuk pada temuan penelitian Fahmi di atas bahwa adanya persoalan kompetensi pemerintah Aceh dan fenomena pengikisan kewenangan dalam tata kelola. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola sumber daya alam di daerah desentralisasi asimetris menghadapi tantangan yang kompleks. Kompleksitas tersebut melibatkan struktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua struktur *Multi-level* pemerintahan ini melibatkan relasi kekuasaan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka teori *stakeholder* dari Bryson dan kerangka kerja *powercube* yang diperkenalkan oleh Jhon Gaventa relevan untuk digunakan sebagai alat analisis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis “Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Desentralisasi Asimetris: Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kompleksitas tata kelola Sumber Daya Alam era desentralisasi asimetris di Aceh ?

2. Bagaimana interelasi kekuasaan antar aktor dan posisi strategisnya dalam tata kelola sumber daya alam era desentralisasi asimetris di Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis kompleksitas tata kelola sumber daya alam era desentralisasi asimetris. di Aceh
2. Untuk menganalisis interelasi aktor dan posisi strategisnya dalam tata kelola sumber daya alam era desentralisasi di Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua sumbangsih manfaat untuk kajian teoretis dan praktis, penjelasannya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah pada politik kebijakan, terutama memperkaya kajian desentralisasi asimetris, institusi, *stakeholder* dan *powercube* dalam tata kelola sumber daya alam.

1.4.2. Manfaat Praktis

Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan di pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah daerah (*local government*) tentang tata kelola sumber daya alam di daerah-daerah yang menganut model desentralisasi asimetris.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah evaluasi kritis terhadap relevansi keilmuan yang telah diterbitkan. Dalam buku *American Psychological Association*, tinjauan pustaka memuat: 1) mendefinisikan dan mengklarifikasi masalah; 2) merangkum penelitian sebelumnya untuk memberitahu pembaca tentang kedudukan penelitian; 3) mengidentifikasi hubungan, kontradiksi, *gaps*, dan inkonsistensi dalam literatur; dan 4) menyarankan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Lebih lanjut, komponen tinjauan pustaka dapat disusun dengan berbagai cara (misalnya, dengan mengelompokkan penelitian sebelumnya berdasarkan atas kesamaan konsep atau teori, kesamaan metodologi dengan penelitian sebelumnya, atau historis perkembangan bidang kajian tersebut) (Association, 2010:10).

Tinjauan pustaka atau *literatur review* ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian yaitu tata kelola sumber daya alam, meskipun berbeda dalam hal pendekatan dan metodologi, variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Tinjauan ini digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya, yang berfungsi untuk tidak terjadinya plagiasi karya ilmiah. Di samping itu, tinjauan pustaka berfungsi sebagai melihat adanya *state of the art* dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas bahwa penelitian ini terkonsentrasi pada konsep tata kelola sumber daya alam, pada konteks desentralisasi asimetris. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas tata kelola sumber daya alam dalam interaksi pemerintah daerah dengan

pemerintah pusat di antaranya adalah karya Andy Omara & Gunawan Tauda (2023) yang meneliti tentang kebijakan desentralisasi asimetris fungsional di bidang pariwisata Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis pendekatan apa yang paling baik untuk mengembangkan daerah, khususnya pariwisata di Indonesia. Apakah harus di sentralisasi atau di desentralisasi. Dengan pendekatan kualitatif dan tipe studi kasus. Penelitian ini dilakukan di tiga daerah di Indonesia, yaitu Bali, Surakarta dan Batu. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia adalah dengan memberikan desentralisasi asimetris kepada daerah-daerah yang punya potensi atau kekayaan pariwisata, karena konsep asimetris mampu membantu setiap pemerintah daerah dengan karakteristiknya yang unik untuk menentukan pilihan terbaik yang akan dikembangkan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Shafii Dini Kanju & Deodatus Patrick Shayo (2022) meneliti hubungan pemerintah pusat – daerah di Republik Tanzania. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai dinamika hubungan pusat – daerah era desentralisasi. Teori agensi digunakan sebagai acuan penelitiannya, dengan metode kualitatif-eksploratif dan tipe studi dokumen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa otoritas pemerintah daerah telah menjadi agen pemerintah pusat, pusat diposisikan sebagai tuan politik, bukan mitra administratif dalam pembangunan nasional. Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat bersifat semu, karena sebenarnya Pemerintah Pusat masih sangat mengontrol pemerintah lokal hingga ke pegawai daerahnya. Penelitian ini menyarankan agar mempertimbangkan sebuah

pemerintah daerah yang otonom sebagai kendaraan untuk pembangunan nasional yang penting untuk desentralisasi yang sehat dalam hubungan pusat – daerah.

Araz Taeihagh & Lili Li (2021) melakukan penelitian tentang tata kelola lingkungan hidup di Tiongkok. Tujuannya adalah menyelidiki interaksi pemerintah pusat- daerah dalam mengimplementasikan berbagai jenis instrumen kebijakan lingkungan yang berfokus pada pengurangan emisi. Teori *Policy Instruments* dari Salamon digunakan sebagai acuan dalam penelitiannya, dengan metode kualitatif dan tipe studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat mengalami hambatan implementasi di lokal, karena melibatkan dinamika pusat-daerah. Daerah masih tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari sektor emisi tinggi, namun pada posisi lain mereka diharuskan mendukung industri hijau. Asimetris informasi menjadi faktor dominan dari terhambatnya implementasi kebijakan.

Genia Kostka & Jonas Nahm (2017) melakukan penelitian tentang hubungan pusat – daerah dalam konteks tata kelola lingkungan di Cina. Tujuannya adalah mempelajari hubungan, kapasitas, dan interaksi antara pusat - daerah dalam berbagai isu kebijakan dan lembaga-lembaga pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe *literature review*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang semakin tersentralisasi di Cina era pemerintahan Xi Jinping telah membawa dampak positif terhadap kebijakan di sektor lingkungan hidup yang lebih efektif di implementasikan.

Fionna Nunan (2018) melakukan penelitian tentang tata kelola sumber daya alam terbarukan Multi-level di Kenya. Tujuannya adalah pengembangan panduan

untuk analisis sistem tata kelola sumber daya alam terbarukan yang kompleks, yang diinformasikan oleh berbagai literatur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik, tantangan, dan konsep-konsep utama. Dimensinya adalah Multi-level pemerintahan (pusat – daerah), aktor dan Lembaga. Dengan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitiannya menemukan bahwa kekurangan koordinasi antar pemangku kepentingan, hal ini juga disebabkan terlalu banyaknya Lembaga (sejenis Kementerian, departemen) di negara berkembang. Hambatan interaksi antar aktor terbatas hanya pada program-program yang didanai. Terakhir, analisis kinerja tata kelola menunjukkan tidak terkoordinasi dengan baik antar level pemerintahan.

Tianxiao Zhou (2022) melakukan penelitian hubungan Pusat – Daerah dalam Tata Kelola Perencanaan Pertanahan di Cina. Penelitian ini berfokus pada perspektif struktur, proses dan kultural, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe kajian literatur. Tujuannya adalah untuk menunjukkan arah penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penelitian yang ada memberikan sketsa sederhana tentang hubungan pusat-daerah, dengan fokus pada perspektif struktural dan proses dan kurang memperhatikan perspektif budaya; (2) sudut pandang di antara penelitian-penelitian tersebut saling bertentangan, yang menyebabkan kekurangan teori dan konsensus yang sistematis tentang hubungan pusat-daerah dalam perencanaan pertanahan; dan (3) perspektif proses saat ini menjadi topik hangat yang melibatkan isu-isu perilaku pusat dan daerah, seperti eksekusi perencanaan pertanahan, inovasi kebijakan perencanaan, dan penyediaan barang publik, tetapi penelitian tidak mengadopsi metodologi yang mendalam.

Marysol A. Balane et al (2020) mengembangkan konsep analisis *stakeholder* untuk memahami kebijakan kesehatan. Penelitian Balane menggunakan kajian literatur pada *search engine* PubMed dan menghasilkan 433 jurnal kesehatan yang membahas *stakeholder* dalam kebijakan kesehatan. Dengan dipandu konsep *stakeholder* ini, selanjutnya Balane melakukan penelitian eksploratif di Filipina. Hasil penelitiannya menunjukkan proses pengembangan kerangka kerja menyoroti perlunya meninjau kembali bagaimana kita menilai kekuatan aktor, merupakan isu utama dalam analisis pemangku kepentingan, dan membedakan potensi kekuatan aktor, berdasarkan sumber daya, dan apakah mereka menggunakannya, berdasarkan tindakan yang mereka lakukan untuk atau menentang suatu kebijakan. Eksplorasi persinggungan antara karakteristik aktor dan tingkat pengetahuan mereka dapat menentukan minat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi posisi pemangku kepentingan dalam sebuah kebijakan, menunjukkan pentingnya menganalisis karakteristik ini secara bersamaan. Baik pendekatan *top-down* maupun *bottom-up* dalam implementasi juga harus dimasukkan dalam analisis aktor kebijakan, karena ada perbedaan dalam jenis pengetahuan, kepentingan dan sumber-sumber kekuasaan di antara para pemangku kepentingan di tingkat nasional, lokal dan garda depan.

Marlan Hutahaeen (Hutahaeen, 2017) menggunakan pendekatan analisis *stakeholder* dalam penelitiannya tentang pembuatan kebijakan terkait isu-isu lingkungan di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam kepada para pihak yang dianggap terkait langsung dengan isu-isu kebijakan, data lain diperoleh dari

kepuustakaan. Hasilnya menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membuat kebijakan terkait isu-isu lingkungan hanya melibatkan elite-elite kebijakan pemerintah dan legislatif saja, dan tidak melibatkan kelompok pemangku kepentingan kelompok sasaran seperti masyarakat atau NGO dalam penyusunan Peraturan Daerah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya menggunakan pendekatan *stakeholder*, sehingga kelompok masyarakat sasaran dapat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.

Thaler & Levin-Keitel (2016) menggunakan pendekatan *stakeholder* untuk meneliti keterlibatan pemangku kepentingan Multi-level dalam pengelolaan risiko banjir di Inggris. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengevaluasi hubungan antara pemangku kepentingan nasional dan lokal. Penelitian ini mengambil tiga lokasi yaitu Bridgwater, Cockermouth dan Morpeth dengan metode kualitatif eksploratif. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah lokal dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan bergantung pada kapasitas lokal (kapasitas untuk bertindak), seperti sumber daya (pengetahuan, keuangan, waktu), kepentingan, modal sosial dan budaya. Aspek-aspek ini menentukan apakah daerah mampu menjamin kepentingan dan kebutuhan mereka di tingkat nasional.

Penelitian-penelitian di atas telah memberikan gambaran bahwa penelitian tentang tata kelola sumber daya alam dalam konteks hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan masalah di seluruh dunia dengan berbagai bentuk negara seperti republik dan federal; dan terjadi di berbagai benua seperti Asia, Afrika, Eropa dan Australia. Namun penelitian serupa belum dilakukan dalam konteks yang mengadopsi konsep desentralisasi asimetris.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas dengan tema tata kelola sumber daya alam dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah tersaji dalam perdebatan sentralisasi atau desentralisasi kewenangan dalam negara republik dan sebagian diskusi menyebut Multi-level pemerintahan untuk merujuk pada negara berbentuk Federasi. Kedua istilah tersebut memiliki kesamaan prinsip yaitu mengarah pada pengambilan keputusan tata kelola sumber daya alam oleh daerah yang harus mengalami persinggungan dengan pemerintah pusat, demikian juga sebaliknya. Sebagian peneliti lainnya menggunakan pendekatan *stakeholder* analisis untuk menjelaskan *power* dan *interest* yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh masing-masing aktor lokal dan aktor pusat yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam.

Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan konsep relasi pusat – daerah dan *stakeholder analysis* untuk menjelaskan isu-isu yang muncul, kekuasaan dan kepentingan yang melingkupinya, nyatanya telah meninggalkan celah (*gap*) yang belum dibahas sebelumnya, yaitu bagaimana interelasi antar *stakeholder* yang ada dalam fenomena tersebut. Tentunya hubungan saling mempengaruhi antar *stakeholder* tidak terlepas dari berbagai dimensi-dimensi yang mempengaruhinya.

Jika pendekatan *stakeholder* hanya memberikan landasan teoretis untuk menjelaskan atau mengklasifikasikan jenis pemangku kepentingan menurut tingkat pengaruhnya dalam lembaga (Bryson, 2004). Namun pendekatan *stakeholder* memiliki keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana relasi kuasa antar *stakeholder* yang dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Untuk itu, teori *Powercube*

mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan bagaimana kekuasaan beroperasi dan saling mempengaruhi.

Teori *Powercube* memberikan pemahaman tentang siapa-saja aktor-aktor yang terlibat, interelasi antar *stakeholder*, dan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhinya. Dalam konteks desentralisasi asimetris yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah dalam. Maka, *powercube* memiliki kemampuan menjelaskan hubungan tersebut dengan dimensi-dimensi yang di miliki.

Dengan menggunakan *Powercube*, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan interelasi kekuasaan antar *stakeholder* yang tertanam dalam institusi-institusi dan di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi tata kelola sumber daya alam dalam konteks desentralisasi asimetris. Dengan memahami relasi kekuasaan dan aspek-aspek yang terlibat, diharapkan tata kelola akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian adalah menentukan teori apa yang hendak dipakai untuk mengeksplorasi rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada penelitian kualitatif, aspek “epistemologi (hakikat pengetahuan)” tertanam dalam kerangka teori (Creswell, 2016; Denzin & Lincoln, 2009). Epistemologi menginformasikan perspektif teoretis (Crotty, 1998 dalam Al-Ababneh, 2020). Dalam penelitian ini teori digunakan sebagai penjelas atas perilaku dan sikap tertentu. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituangkan di atas, maka penelitian ini mengaitkan beberapa kajian teori yang sesuai dengan

pembahasannya. Desentralisasi asimetris (*assymetric decentralization*) dan tata kelola sumber daya alam (*Natural Resource Management*) digunakan sebagai konsep. Sedangkan *Powercube analysis* (kubus kekuasaan) digunakan sebagai alat untuk menganalisis relasi kuasa di dalam tata kelola sumber daya alam.

1.6.1. Desentralisasi Asimetris

Sebagai model, desentralisasi dikelompokkan ke dalam dua kategori, desentralisasi simetris (*symmetric decentralization*) dan desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*). *Term* akademik ini dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan otonomi khusus (*special autonomy*). Desentralisasi merupakan antitesis dari pemerintahan sentralisasi, kedua istilah ini pun sering dipertentangkan karena perbedaan karakternya.

Secara etimologi, desentralisasi berasal dari kata Latin, “*De*” yang memiliki arti “lepas” dan kata “*centrum*” yang memiliki arti “pusat”, sehingga kata *decentrum* memiliki makna “melepaskan diri dari pusat”. Sedangkan kata asimetris juga berasal dari bahasa latin yaitu “*asymmetria*”, kata benda abstrak dari “*asymmetros*” yang memiliki arti “tidak memiliki ukuran yang sama; tidak proporsional”. Dari kata tersebut dapat kita artikan bawa desentralisasi asimetris adalah upaya pemerintah daerah melepaskan diri dari pemerintah pusat untuk mengelola urusan daerahnya sendiri dengan prinsip tidak sama dan tidak sebangun.

Desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab untuk fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau organisasi pemerintah semi-independen atau sektor swasta (Litvack et al., 1999:2). Profesor Saldi Isra et

al., (2019:44) mendefinisikan asimetris sebagai sistem di mana kekuasaan dan fungsi khusus diberikan kepada pemerintah daerah dalam sistem federal dan desentralisasi. Dalam sistem federal, biasanya konstitusi federal yang menjamin kekuasaan khusus daerah; dalam sistem kesatuan, biasanya dilakukan melalui undang-undang (Weller & Nobbs, 2011).

Asimetris sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan federal (Burgess, 2006), sebenarnya sistem pengaturan asimetris dapat ditemukan dalam sistem negara kesatuan yang terdesentralisasi terutama di Cina (Li, 2018), Prancis, New Zealand dan Canada (Uimonen, 2014), Italia (Podestà, 2017) dan Indonesia (Cahyaningsih & Fitradhy, 2019a; Isra et al., 2019; Lele, 2021).

Konsep desentralisasi asimetris berawal dari karya Tarlton, (1965) “*symmetry and asymmetry as elements of federalism: A theoretical speculation*”. Dari karya Tarlton berkembang hingga saat ini. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat ini mengelompokkan *asymmetric federation* ke dalam dua kategori, yaitu *de facto* dan *de jure asymmetry*. Jenis *de facto* merujuk pada perbedaan antar daerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik. Sedangkan asimetris *de jure* merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan antitesis dari sentralisasi, yang hanya terdapat di negara yang berbentuk kesatuan. Sedangkan asimetris terdapat di semua bentuk negara, baik di federal, monarki, dan republik (McGarry, 2007). Sehingga desentralisasi asimetris merupakan model

yang diadopsi dari negara federal untuk diterapkan pada negara kesatuan. Dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat yang sentralistik.

Peter Harris dan Ben Reilly dalam (Solossa, 2005) mengemukakan melalui desentralisasi asimetris, wilayah-wilayah tertentu di dalam suatu negara diberikan kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Tujuan dari desentralisasi asimetris adalah untuk membuka ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan di luar ketentuan umum dan khusus yang berlaku secara Nasional.

Desentralisasi asimetris terdapat dalam bidang politik, administrasi, dan fiskal (Kauzya, 2005; Litvack et al., 1999) ketiganya adalah komponen dari asimetris. Dalam bidang administrasi Litvack mengelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Dekonsentrasi adalah pendistribusian wewenang pengambilan keputusan dan tanggung jawab keuangan dan manajemen dari tingkat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Delegasi adalah transfer tanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan fungsi administrasi publik kepada pemerintah daerah. Sedangkan Devolusi adalah transfer otoritas untuk mengambil keputusan, keuangan dan manajemen kepada pemerintah daerah.

Di Indonesia desentralisasi asimetris diakomodasi dalam Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) pada Pasal 18A ayat (1) "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Frasa "memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah” inilah menjadi dasar setiap daerah dapat memperoleh status asimetris.

Lebih lanjut, atas tafsir frasa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota” menyiratkan bahwa desentralisasi asimetris dimungkinkan untuk tidak hanya terjadi pada pemerintah tingkat provinsi, namun bisa juga pada tingkat Kabupaten atau Kota. Di Aceh otonomi khusus tersebut diberikan kepada pemerintah provinsi, demikian juga Provinsi Papua dll.

Asimetris di Indonesia didesak oleh kebutuhan, bukan oleh filosofi besar kebangsaan (Isra et al., 2019). Desakan atas kebutuhan tersebut telah membuat Indonesia mampu mengakomodasi gejolak politik di daerah untuk mempertahankan persatuan nasional. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan implementasi asimetris dalam ditandai dengan pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat (Kamaruzzaman et al., 2020b:14).

1.6.2. Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Hubungan Pemerintah Pusat - Daerah

Tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam *term* akademik dikenal dengan *Natural Resource Management* (NRM). Konsep ini mengacu pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam utama, seperti tanah, air, udara, mineral, hutan, perikanan, dan flora dan fauna liar. Sumber daya alam memberikan dukungan kehidupan mendasar, baik dalam bentuk layanan konsumtif maupun barang publik (Muralikrishna & Manickam, 2017:24).

Terminologi sumber daya alam dalam pandangan O’Riordan (1971) dalam (Hadipuro, 2022) adalah proses pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya berdasarkan ruang dan waktu menurut kebutuhan, aspirasi dan keinginan manusia sesuai dengan kemampuan teknologi, norma sosial dan politik, serta kerangka hukum dan administrasi.

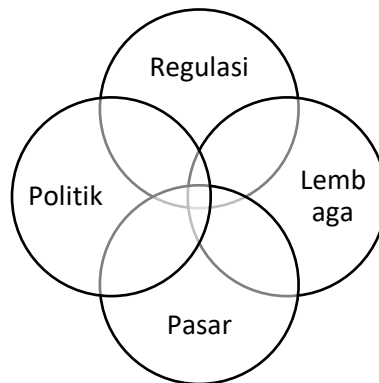
Kajian tata kelola sumber daya alam mulai diperbincangkan pada era tahun 1960-an meliputi persoalan pertanian, kehutanan, ilmu tanah (*soil science*), dan perlindungan margasatwa (*wildlife conservation*). Pada kurun waktu 1970-an fokus tata kelola sumber daya alam meluas ke tata guna lahan dan asesmen sumber daya, ilmu lingkungan, manajemen lingkungan. Kajian ini bermula dari kecemasan aktivitas eksploitasi sumber daya alam dan dampak yang ditimbulkannya seperti bencana banjir bandang, longsor, likuefaksi, pencemaran air, kerusakan tanah yang berdampak jangka panjang terhadap keselamatan dan kesehatan manusia.

Berbagai pendekatan lintas keilmuan mencoba menjelaskan permasalahan dampak lingkungan. Selain pendekatan ilmu sains teknologi seperti ilmu pertanian dan pertanahan, ilmu kimia dsb. Mulai tahun 1990-an ilmu ekonomi telah berkontribusi pada tata kelola sumber daya alam dengan menawarkan konsep *sustainable development*, tokoh pelopornya adalah Gro Harlem Brunland, mantan Perdana Menteri Norwegia. Tata kelola yang tepat tidak hanya bergantung pada teknologi dan ekonomi, tapi juga pada institusi yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam (Rasmussen & Meinzen-Dick, 1995). Di sini Ilmu politik memberikan kontribusi penting dengan menawarkan pendekatan *stakeholder analysis* untuk meninjau dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Multi dimensi pendekatan tersebut memberi keterangan kepada kita bahwa tata kelola sumber daya alam merupakan sesuatu permasalahan yang kompleks. Pandangan dari Salwasser (2004) cukup mewakili pemetaan permasalahan tata kelola sumber daya alam dengan Multi dimensi. Dimensi itu kata Salwasser meliputi interaksi Multi-level pemerintah, dimensi *social complexity* (fragmentasi pemangku kepentingan), dimensi *scientific complexity* (pemahaman manajer tentang faktor-faktor ilmiah seperti populasi satwa sebelumnya yang mempengaruhi populasi satwa setelahnya atau faktor alam seperti cuaca, iklim yang mempengaruhi jumlah populasi satwa dsb.), dimensi *uncertainty* (hal-hal yang belum diketahui, namun bisa memberi efek kejutan), dimensi *conflicting risks* (keinginan dan potensi risiko yang selalu ada) dan, *system dynamics* (sosial, ekonomi, politik, pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah (dinamis)).

Dalam pandangan ekonomi politik, Humphreys et al. (2007) menyatakan komponen tata kelola sumber daya alam meliputi aspek regulasi (dapat berupa undang-undang, Perpres, peraturan Kementerian, Qanun (Perda)). Komponen kelembagaan (berupa sistem nilai, *good governance*, *good corporate governance*, kolaborasi, konflik), aspek politik (dapat berupa sistem pemilu, stabilitas politik, oligarki dll.), dan aspek pasar (dapat berupa stabilitas pasar, nilai komoditi ekspor-impor dll.) (lihat gambar 2).

Gambar 2: Komponen dalam tata kelola sumber daya alam



Sumber: Diolah oleh penulis dari Humphreys et al., (2007). *Escaping the Resource Curse*.

Komponen tata kelola dari Humphreys memberikan pandangan bahwa empat elemen tersebut sangat penting dalam membangun sebuah tata kelola sumber daya alam. Humphreys menekankan pentingnya melakukan perbaikan secara menyeluruh di empat bidang ini kepada negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, sehingga dapat keluar dari *resource curse* (kutukan sumber daya alam).

Negara berkembang dan terbelakang yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, empat sektor ini menjadi masalah serius. Salah satunya negara Republik Indonesia. Pada aspek regulasi misalnya, ditemukan tidak harmonisnya antar undang-undang atau norma-norma di dalamnya (Muhajir et al., 2020). Pada aspek kelembagaan, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) masih marak terjadi (Kartodihardjo et al., 2020). Pada aspek ekonomi pasar ada persoalan hilirisasi (Barizi & Triarda, 2023). Sedangkan pada aspek politik, pemerintah belum memberikan stabilitas sistem, hal ini tercermin dari pengelolaan sumber daya alam yang sentralisasi atau desentralisasi yang cepat berubah-ubah.

1.6.2.1. Sentralisasi atau Desentralisasi ?

Semangat reformasi tahun 1998 mendorong pemerintah pusat mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam yang semula tersentralisasi bergeser ke model desentralisasi. Ini di tandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah di sektor publik. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dengan adanya payung hukum ini, maka pemerintah daerah telah dibuka ruang untuk memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam.

Hubungan mengenai pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan otoritas lokal meliputi: a. Yurisdiksi, akuntabilitas, praktik pemanfaatan, pengelolaan, mitigasi dampak, upaya budidaya, dan konservasi; b. Distribusi pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan c. Pengelolaan lingkungan dan tata ruang dengan mengedepankan prinsip rehabilitasi lahan.

Selain hubungan pusat-daerah, undang-undang tersebut juga mencakup hubungan antar daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi: a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sebelum reformasi, Indonesia masih menganut paradigma pengelola sumber daya alam yang tersentralisasi. Ini merujuk pada Konstitusi Negara Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya di darat, laut, dan udara dikuasai oleh negara. Pasal ini diterjemahkan oleh pemerintahan era Soekarno dan Soeharto sebagai pengelolaan sumber daya alam bersifat sentralistik. Sistem sentralistik ini telah menunjukkan kegagalan era orde baru di bawah Presiden Soeharto (Jemadu, 2021).

Pergeseran paradigma tersebut dipandang menarik ketika tata kelola di desentralisasikan. Desentralisasi sumber daya alam mengacu pada model dari Kauza (2005) tergolong dalam model desentralisasi administratif. Dalam pandangan Rasmussen & Meinzen-Dick, (1995:4) desentralisasi administrasi adalah pemindahan otoritas pengambilan keputusan dari pusat ke lokal dianggap dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya alam. Hal senada dari Keraf (2010) yang menyatakan bahwa secara konseptual desentralisasi akan lebih menguntungkan bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini dapat ditinjau dari empat variabel dalam penyelenggaraan desentralisasi. *Pertama*, dengan mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dekat dengan rakyat di daerah, kebijakan dan keputusan publik tersebut diandaikan akan lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan mengenai kondisi lingkungan hidupnya.

Kedua, ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah, dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah. *Ketiga*, dengan desentralisasi, kepentingan masyarakat lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya masyarakat adat akan lebih

bisa diperhatikan dan diakomodasi. *Keempat*, nasib setiap daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri.

Akademisi yang menemukan tata kelola sumber daya alam lebih efektif di desentralisasikan adalah (S. Kanju & Shayo, 2022; Kostka & Nahm, 2017; Omara & Tauda, 2023). Namun ada juga akademisi menemukan kecenderungan bahwa desentralisasi sumber daya alam menyebabkan tata kelola yang tidak efektif (Taeihagh & Li, 2021), isu-isu menjadi faktor penghambat tersebut terutama aspek komunikasi daerah dengan pusat, transparansi dan akuntabilitas informasi.

1.6.2.2. Desentralisasi Asimetris Sumber Daya Alam

Dalam konteks negara kesatuan, pengelolaan sumber daya alam juga terdapat di daerah yang menganut prinsip desentralisasi asimetris. Namun penelitian tata kelola sumber daya alam dalam model desentralisasi asimetris masih minim dilakukan, sehingga belum bisa dipetakan isu-isu apa saja yang muncul dalam konteks ini. Penelitian di bidang ini justru banyak mendapat perhatian dari kalangan akademisi hukum Indonesia yang menemukan adanya pergeseran yuridis dan tidak konkretnya kewenangan (Efendi, 2014), sehingga diperlukan sebuah undang-undang pokok desentralisasi asimetris yang menaungi seluruh peraturan yang ada (Wibawa, 2019).

Desentralisasi asimetris kewenangan sumber daya alam dapat kita jumpai pada konteks daerah Aceh, Indonesia. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 160, Pasal 162, Pasal 156, Pasal 165, Pasal 169, Pasal 156 sampai dengan 159, serta Pasal 165 dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 merupakan instrumen kebijakan untuk mengadopsi sebagian besar dari kesepakatan perdamaian antara RI-GAM tahun 2005 di Helsinki.

Sebagai implementasi dari undang-undang, Pemerintah Aceh telah menurunkan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Aceh. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam. Qanun Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari isi peraturan perundang-undangan di atas dapat di rangkum bahwa kewenangan Aceh era desentralisasi asimetris di bidang sumber daya alam sangat luas, meliputi sektor Minyak bumi & Gas, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan dan mineral Batubara.

1.6.3. *Stakeholder* dan Interelasi Pusat – Daerah dalam Tata Kelola Sumber

Daya Alam

1.6.3.1. *Stakeholder*

Dalam konteks akademis, istilah *stakeholder* pertama kali muncul pada tahun 1963. Istilah ini diperkenalkan dalam sebuah memorandum internal di Stanford Research Institute (SRI International). Istilah *stakeholder* kemudian di kembangkan

oleh Richard Freeman pada tahun 1963 dalam *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (R. E. Freeman, 2010).). Selanjutnya mendapat kontribusi Anderson (1989) yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Freeman mendefinisikan *stakeholder* (pemangku kepentingan) sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan institusi. Sedangkan Clarkson (1995) dalam (Brugha & Varvasovszky, 2000: 243) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai orang atau kelompok yang memiliki, atau mengklaim, kepemilikan, hak, atau kepentingan atas perusahaan dan aktivitasnya, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa mendatang. Ringkasnya, *stakeholder* memiliki pengaruh kuat dalam menentukan jalannya suatu kebijakan.

Sejak pertama muncul dari studi ekonomi, pendekatan analisis *stakeholder* berkembang dan telah banyak digunakan dalam berbagai cabang ilmu, salah satunya dalam studi ilmu politik. Dalam ilmu politik, analisis *stakeholder* digunakan untuk memahami dinamika politik dan memprediksi implikasi kebijakan terhadap berbagai pihak yang terlibat. Langkah-langkah yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan atau keputusan politik.

Kajian *stakeholder* dapat di tinjau dalam enam paradigma: *elitism*, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang berpengaruh (Laswell, 1958); *pluralism*, di mana kekuasaan didistribusikan ke berbagai kelompok dalam masyarakat (Dahl & Lindblom, 1976); *Marxism*, di mana kekuasaan di

distribusikan ke kelas-kelas masyarakat; *corporatism*, di mana negara memiliki kekuatan untuk mengatasi konflik antara buruh dengan pemodal; *professionalism*, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan elit profesional, di mana mereka sangat mungkin mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan publik yang mereka layani; dan *technocrats*, di mana keputusan diambil oleh teknokrat dengan prinsip-prinsip rasionalisme ilmiah.

Bryson (2004) adalah ilmuwan yang paling berpengaruh dalam studi ini. Dia berkontribusi dalam pengelompokan *stakeholder* ke dalam empat kategori berdasarkan pengaruh dan kepentingan. Basis *stakeholder* berasal dari para ilmuwan politik yang memandang bahwa pembuatan dan pengambilan keputusan ditentukan oleh bagaimana kekuasaan terstruktur. Senada dengan definisi *stakeholder* dari Richard E. Freeman dalam (Bryson, 2004), dia mendefinisikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan institusi. Freeman berpendapat bahwa lingkungan organisasi dicirikan oleh pengaruh berbagai pemangku kepentingan dapat digambarkan sebagai kelompok atau individu. Ringkasnya, *stakeholder* dalam institusi memiliki pengaruh kuat dalam menentukan jalannya kebijakan (Putri, 2018).

Pengertian *stakeholder* dalam referensi ilmu politik sangat beragam. Sehingga tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini secara umum. Bryson (2004:22) kemudian merangkumnya sebagai:

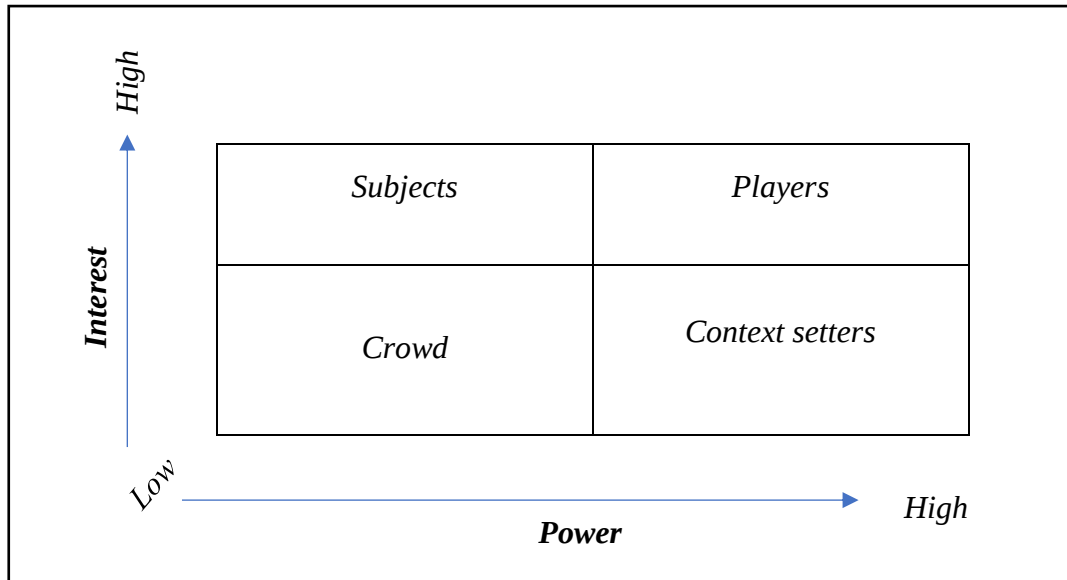
- Semua pihak yang akan terkena dampak atau akan mempengaruhi strategi organisasi.

- Setiap kelompok orang atau organisasi yang dapat mengklaim perhatian, sumber daya, atau luaran organisasi, atau terpengaruh oleh keluaran tersebut.
- Orang atau kelompok kecil yang memiliki kekuatan untuk merespons, bernegosiasi, dan mengubah masa depan strategis organisasi.
- Individu atau kelompok yang bergantung pada organisasi untuk memenuhi tujuan mereka, dan pada gilirannya organisasi bergantung padanya.

Bryson (2004) berpendapat untuk memahami hubungan antar organisasi, jaringan kepentingan dalam sektor kebijakan harus dipahami. Bryson mengusulkan dua dimensi dari teori ini adalah kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*). Lebih lanjut, dia mengusulkan empat elemen dari analisis *stakeholder* ini, yaitu: pemain (*players*) yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan kekuatan (*power*) yang signifikan; subyek (*subyects*) yaitu *stakeholder* yang mempunyai kepentingan tetapi sedikit kekuasaan (*power*); penentu konteks (*context setters*) yaitu *stakeholder* yang memiliki kekuasaan (*power*) namun hanya sedikit kepentingan; dan *Crowd* (kelompok masyarakat) yaitu terdiri dari *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan atau kekuasaan (lihat gambar 3).

Pendekatan dari Bryson (2004) dalam hal melakukan analisis di mulai dengan menyusun kepentingan (*interest*) terhadap masalah dan *power stakeholder*. Kemudian menyusunnya dalam tabel empat kali empat berdasarkan dari kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang di miliki.

Gambar 3: Matriks analisis peran *stakeholder*.



Sumber: Bryson, John M. (2004). *What to do when Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Public Management Review, 6(1), 30.

Analisis *stakeholder* bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami pemangku kepentingan dari sudut pandang organisasi atau mengetahui relevansi mereka dengan kebijakan. Dalam melakukan analisis, pertanyaan-pertanyaan diajukan terkait posisi, kepentingan, pengaruh, keterkaitan, jaringan (*network*), dan karakteristik lain dari para pemangku kepentingan dengan mengacu pada masa lalu, posisi saat ini, dan potensi masa depan (Brugha & Varvasovszky, 2000:240).

Dalam studi jaringan terdapat pendekatan yang familier dari Smith (1983) dan Kingdon (1984). Pendekatan yang ditawarkan Smith, berfokus pada pola-pola kontak dan hubungan formal dan informal yang membentuk kebijakan dan pengambilan keputusan, dan bukan pada interaksi antara dan di dalam organisasi-organisasi pembuat kebijakan formal. Kingdon menambahkan model ini dengan

adanya unsur-unsur oportunis para mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada dan memasukkan unsur-unsur kepentingan mereka ke dalam agenda pemerintah. Maka dengan pendekatan *stakeholder* memungkinkan mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki kepentingan di luar lembaga formal dan aktor-aktor yang mengambil keuntungan dengan memasukkan agendanya ke dalam agenda pemerintah.

Teori Bryson merupakan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kebijakan. Teori ini menekankan pentingnya memahami dan melibatkan pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Bryson mengidentifikasi *stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam hasil atau kinerja organisasi.

Pendekatan ini mendorong organisasi untuk mengidentifikasi *stakeholder* mereka, memahami kepentingan dan kebutuhan mereka, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mendukung hubungan yang berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait.

Maka, langkah-langkah dalam penelitian ini adalah dimulai dengan melakukan identifikasi *stakeholder*, maksudnya yaitu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat atau terpengaruh oleh keputusan dan tindakan organisasi, ini termasuk internal dan eksternal; kedua yaitu memahami dan kepentingan dan kekuatan (*power*) mereka, termasuk harapan mereka dari organisasi dan seberapa besar pengaruh mereka terhadap keputusan organisasi.

1.6.3.2. Stakeholder dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam

Grimble et al (1995) memperkenalkan pentingnya pendekatan analisis *stakeholder* dalam permasalahan tata kelola sumber daya alam yang kompleks pada era awal tahun 1990-an. Dua tahun kemudian, Grimble & Wellard (1997) memperkenalkan analisis *stakeholder* sebagai sebuah metodologi baru dalam memahami persoalan tata kelola sumber daya alam. Kemudian Reed et al (2009) memperkenalkan tipologi analisis *stakeholder* pada tata kelola sumber daya alam. Ketiga karya penting ini memberikan konstruksi keilmuan tentang tata kelola sumber daya alam menggunakan analisis *stakeholder* sebagai alat.

Penggunaan analisis *stakeholder* dalam tata kelola sumber daya alam berangkat dari kecemasan ilmuan dari masalah lingkungan yang tidak kunjung bisa dijelaskan secara komprehensif, baik dari pendekatan ilmu sains teknologi, ilmu sosial geografi dan ekonomi. Maka pendekatan *stakeholder* digunakan untuk meninjau permasalahan lingkungan dari dimensi politik kebijakan. Karena kebijakan politik yang di ambil oleh pemerintah terkait dengan sumber daya alam akan memberikan efek sistemis pada permasalahan lingkungan dan masyarakat.

Istilah *stakeholder* merujuk pada sekelompok orang, terorganisir atau tidak terorganisir, yang memiliki kepentingan atau kepentingan yang sama dalam masalah atau sistem. Grimble et al (1995) berpendapat bahwa *stakeholder* dapat berada dalam setiap tingkat atau posisi, mulai dari internasional, nasional, lokal, hingga pada kelompok masyarakat yang mendiami suatu tempat atau wilayah (lihat tabel 2).

Tabel 2: A Typology of Tree Resource Stakeholders on a Macro-Micro Continuum

<i>Institutional level</i>	<i>Example of stakeholders</i>	<i>Issues of environmental interest</i>
<i>Global and international</i>	<i>International agencies Foreign governments Environmental lobbies Future generations</i>	<i>Biodiversity conservation Climatic regulation Global resource base</i>
<i>National</i>	<i>National governments Macro planners Urban pressure group NGOs</i>	<i>Timber extraction Tourism development Resource and catchment protect</i>
<i>Regional</i>	<i>Forest departements Regional authorities Downstream communities</i>	<i>Forest productivity Water supply protection Soil loss and degradation</i>
<i>Local off-site</i>	<i>Downstream communities Logging companies and sawmills Local officials</i>	<i>Protected water supply Access to timber supply Conflict avoidance</i>
<i>Local on-site</i>	<i>Forest dwellers Fores-fringe farmers Livestock keepers Cottage insutry Women fuel collections</i>	<i>Land for cultivation Timber and non-timber forest products Grazing and fooder Cultural sites</i>

Sumber: Grimble et al. (1995) dalam Grimble et al. (1997:175)

Sumbangsih dari Grimble memberi pandangan kepada kita bahwa pemangku kepentingan terhadap sumber daya alam tertanam di berbagai level institusi, baik di level institusi internasional, nasional, institusi lokal, hingga masyarakat atau lembaga yang terkena dampak secara tidak langsung, dan yang terkena dampak langsung seperti penghuni/masyarakat yang menetap di suatu lokasi pertambangan atau hutan. Secara ringkas dapat disimpulkan aktor kebijakan (*policy actors*) yang terlibat dalam politik pengelolaan sumber daya alam berada di tiga kategori, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), perusahaan swasta (MNC dan perusahaan dalam negeri), serta masyarakat (NGO dan penduduk lokal).

Keberadaan *stakeholder* yang tertanam di dalam lembaga-lembaga masyarakat memiliki resistensi konflik kepentingan antar lembaga (Grimble & Wellard, 1997:180). Konflik tersebut dapat terjadi antar *level* institusi dalam negara, bisa terjadi antar Kementerian, Kementerian dengan pemerintah daerah atau sebaliknya (lihat tabel 3).

Tabel 3: *A Classification of Trade-offs and Conflicts at Different Levels in NRM*

<i>Level</i>	<i>Trade-off</i>	<i>Conflicts of interest</i>
<i>Macro-Macro</i>	<i>Between policy objectives (e.g. the three 'E')</i>	<i>Between national institutions or line departments (e.g. a forestry vs agriculture department)</i>
<i>Macro-Micro</i>	<i>Between national and local interest (e.g. ban on forest clearance affects local cassava production)</i>	<i>Between national institutions and local people (e.g. a forestry department vs shifting cultivators)</i>
<i>Micro-Macro</i>	<i>Between internalities and externalities (e.g. a farmer uses pesticides which affects biodiversity)</i>	<i>Between local people and 'society at large', and environmental lobby groups farmer and environmental lobby group</i>
<i>Macro-Micro</i>	<i>On-farm resource allocation (e.g. short-term vs long term, or forest products vs cash crops)</i>	<i>Between different sets of local people (e.g. farmers vs pastoralists over use of forest land)</i>

Sumber: Grimble et al. (1994) dalam Grimble et al. (1997:180)

Klasifikasi konflik kepentingan tata kelola sumber daya alam dari Grimble menunjukkan bahwa dapat terjadi pada level mikro maupun makro, dan antar level. Apa yang di uraikan oleh Grimble sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu

terletak pada konteks lembaga pemerintah pusat – daerah dalam tata kelola sumber daya alam di Aceh.

Pendekatan *stakeholder* dalam memahami tata kelola sumber daya alam dalam konteks hubungan antar lembaga yang berjenjang telah mendapat perhatian banyak ilmuwan sejak era tahun 2000-an. Di antaranya temuan Keskitalo (2004) yang menekankan pentingnya unsur koordinasi antar *stakeholder* dalam perubahan iklim. Thaler & Levin-Keitel (2016); Syakur et al. (2012) menemukan pentingnya pendekatan partisipasi dan kolaboratif secara bersamaan. Hutahaeen (2017) juga menekankan pentingnya unsur partisipasi dalam pembuat kebijakan. Lockwood et al., (2010) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam lintas *Multi-level* pemerintahan merupakan tindakan kolaboratif. Dari penelitian-penelitian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa hubungan pemerintah pusat – daerah dalam tata kelola sumber daya alam melibatkan unsur koordinasi, kolaboratif dan komunikasi yang efektif. Sedangkan dalam pengelolaannya menekankan model kolaboratif dan partisipasi.

Tata kelola model kolaboratif adalah dengan melibatkan pemangku kepentingan di berbagai lintas lembaga pemerintahan. Model ini menekankan bahwa pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terhadap sumber daya alam perlu melibatkan pemerintah daerah, hingga sub-pemerintah daerah seperti dinas dsb. Demikian pula kebijakan yang akan diambil perlu melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang lebih kecil di bawahnya. Sedangkan tata kelola model partisipasi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat seperti NGO, Akademisi, hingga masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan

tersebut. Melibatkan masyarakat yang tinggal dalam satu kawasan yang terkena dampak dari kebijakan akan memberikan sebuah sistem tata kelola yang efektif.

Stakeholder analysis dalam tata kelola sumber daya alam berfungsi membantu pihak-pihak berkepentingan untuk memahami siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, kepentingan mereka, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan.

1.6.4. Powercube

Powercube (kubus kekuasaan) merupakan konsep yang dikembangkan oleh *Institute of Development Studies* (IDS) di University of Sussex, Inggris. Tokoh paling berpengaruh dari mazhab ini adalah John Gaventa (2006) dalam artikelnya *Finding the Spaces for Change: Power Analysis*. Karya yang dipublikasikan di *database Wiley Online Library*, dalam waktu relatif cepat menjadi model dalam analisis kekuasaan (*power*) di berbagai belahan dunia.

Framwork yang berbasis pada kekuasaan dan tindakan ini banyak dipengaruhi pemikir-pemikir filsafat ilmu sosial dari Prancis di antaranya Lefebvre, Foucault, Bourdieu, terutama pandangannya bahwa kekuasaan tidak hanya terstruktur (hierarkis) tapi juga tersebar di dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu para peneliti untuk memahami dinamika kekuasaan, konflik, dan perubahan dalam konteks sosial dan politik. *Powercube* adalah sebuah kerangka atau pendekatan analisis kekuasaan yang dapat digunakan untuk mengkaji berbagai bentuk, tingkatan dan ruang kekuasaan, serta interaksinya.

Powercube berangkat dari konsep tiga dimensi kekuasaan yang dikembangkan oleh Steven Lukes (2021) dalam buku *Power: A Radical View*, edisi pertama dari karya ini diterbitkan pada tahun 1974. Lukes berpendapat bahwa *power* dapat dilihat dalam tiga dimensi, yaitu *visible power* (kekuasaan terlihat), *hidden power* (kekuasaan tersembunyi) dan *invisible forms power* (kekuasaan tidak terlihat). Pendekatan Lukes dikembangkan oleh IDS dengan tokoh-tokoh seperti Brock et al., (2004); Cornwall, (2002) yang memberikan kontribusi penting untuk meninjau kekuasaan dalam bentuk ruang (*spaces*), peneliti-peneliti IDS berpendapat dimensi *spaces* yaitu *closed*, *invited* dan *claimed*.

Kedua pandangan terhadap kekuasaan dari Lukes dan peneliti IDS di atas, Gaventa (2006) berpandangan bahwa kekuasaan penting memperhatikan konteks tingkatan struktur kekuasaan untuk mengkaji dinamika kekuasaan dan tindakan di berbagai tingkatan. Gaventa memberi istilah *levels power* untuk dimensi ini, adapun aspek-aspek dimensi ini adalah *global*, *national*, *local* dan *household*.

Singkatnya, *Powercube* merupakan teori yang dipengaruhi filsafat *post-strukturalism* pemikiran Michel Foucault tentang kekuasaan. Kemudian dibangun dari konstruksi panjang tentang kekuasaan dari sumbangan pemikiran Lukes dan para peneliti dari IDS.

Powercube analisis adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis dinamika kekuasaan dalam konteks pembangunan. Dalam literatur, *Powercube* telah banyak digunakan oleh peneliti dan praktisi pembangunan untuk menjelaskan kompleksitas hubungan kekuasaan dalam konteks pembangunan, pengembangan sosial, dan perubahan politik. Penggunaan

Powercube analisis dapat membantu dalam mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki kekuasaan, bagaimana mereka menggunakan kekuasaan tersebut, serta dampaknya terhadap masyarakat yang lebih luas.

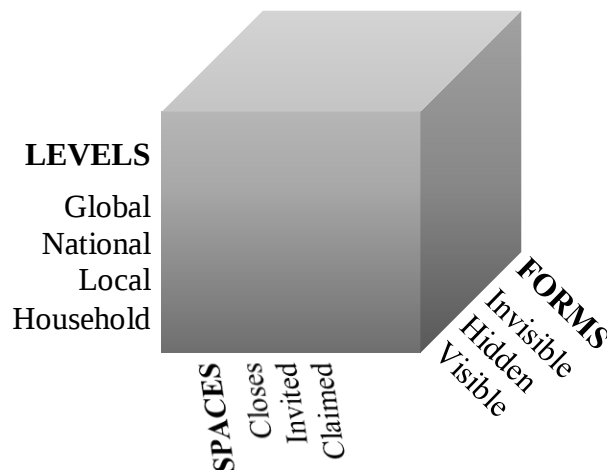
Berdasarkan penelusuran literatur, banyak penelitian yang menggunakan *Powercube* analisis dalam konteks berbagai bidang, di antaranya adalah konflik antar masyarakat dan antar *stakeholder* dalam pengelolaan air di Inggris (Whaley & Weatherhead, 2015), partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di Tanzania (Rabé & Kamanzi, 2012), perumusan kebijakan di tingkat desa di Sumatera Utara (Taufiq et al., 2022), faktor kemenangan kandidat dalam pemilihan umum di Indonesia (Suswanta et al., 2023), menyelidiki faktor-faktor yang mendorong munculnya calon legislatif baru dalam pemilu legislatif Indonesia (Al-Hamdi et al., 2021), dan kemenangan *incumbent* serta keterlibatan elite lokal dalam kemenangan Pilkada (Chalik, 2017).

Pentingnya *Powercube* analisis terletak pada kemampuannya untuk membuka ruang diskusi tentang distribusi kekuasaan yang tidak merata dan memahami bagaimana kekuasaan tersebut dapat mempengaruhi hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini terus dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep ini dan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan kekuasaan dalam berbagai konteks pembangunan.

Seperti telah diungkapkan di permukaan bahwa teori ini menawarkan pendekatan mendalam untuk menganalisis kekuasaan dalam tiga dimensi ruang kekuasaan (*spaces*), tingkat kekuasaan (*levels*), dan bentuk kekuasaan (*forms*) (lihat

gambar 4). Penjelas dari masing-masing dimensi dan komponen di dalamnya, sebagai berikut:

Gambar 4: *The power cube: the levels, spaces and form of power*



Sumber: Adopsi dari Gaventa (2019) *Applying power analysis: using the powercube to explore form, level and space*. hlm.3

1. Tingkatan kekuasaan (*Levels of Power*)

Perhatian terhadap ruang-ruang partisipasi dibentuk bersinggungan dengan perdebatan tempat, atau level kekuasaan kritis berada. Penelitian tentang kekerasan misalnya, analisis di mulai pada tingkatan paling privat. Sedangkan penelitian partisipasi masyarakat pada ruang publik, analisis sering kali melibatkan kekuasaan pada tingkat lokal, nasional dan global. Hubungan lokal, nasional, dan global saling terkait dalam era globalisasi.

Dalam pendekatan ini, antar level saling mempengaruhi. Misalnya, manifestasi kekuasaan lokal terus dibentuk dalam hubungannya dengan aktor dan kekuatan global, dan pada gilirannya, aksi lokal mempengaruhi dan membentuk kekuasaan global. Pada kasus tertentu, aktor-aktor lokal dapat menggunakan forum-forum global sebagai arena aksi mempengaruhi kebijakan regional. Pada kasus lainnya, kekuasaan global mempengaruhi tindakan nasional, dan pada

gilirannya mempengaruhi lokal. Pada kondisi ini, biasanya kelompok masyarakat sipil melibatkan diri dalam arus perubahan tersebut.

Dalam keterkaitan antar level kekuasaan ini, Gaventa (2006:32) menemukan basis tindakan bukan hanya membangun tindakan partisipasi, tapi juga mendorong pentingnya hubungan vertikal yang demokratis dan akuntabel di antara para aktor di setiap tingkatan. Komponen-komponen yang ada dalam dimensi ini juga fleksibel dan mudah beradaptasi, bukan seperangkat kategori yang statis.

2. Ruang Kekuasaan (*spaces of power*)

Dimensi *Power of Space* ini mengacu pada gagasan ‘ruang’ sebagai tindakan dan partisipasi warga negara sebagai simpul utama. *Space* dilihat sebagai bentuk peluang, momen dan saluran mempengaruhi kebijakan, wacana, keputusan dan hubungan yang mempengaruhi kehidupan dan kepentingan mereka (Gaventa, 2006:27). Dalam melihat ‘ruang, Gaventa merujuk pada pemikiran Andrea Cornwall (2002).

Pemikiran Cornwall tentang ‘ruang’ mendapat pengaruh dari ilmuwan sosial Prancis, seperti Lefebvre, Foucault, dan Bourdieu, yang menganggap konsep kekuasaan dan konsep ruang memiliki keterikatan yang erat (Gaventa, 2006:27).

Brock et al., (2004); Cornwall, (2002) menawarkan tiga konsep ruang kekuasaan, yaitu:

- a. *Closed Space* ialah ruang pengambilan keputusan dibuat oleh sekumpulan aktor secara tertutup tanpa ada pretensi untuk memperluas batas-batas inklusi.

Di dalam sistem negara, untuk memahami ruang-ruang ini adalah sebagai ruang yang disediakan dalam arti bahwa para elite (baik itu birokrat, ahli, maupun wakil rakyat) membuat keputusan dan memberikan layanan kepada

rakyat, tanpa perlu konsultasi atau partisipasi yang lebih luas (Gaventa, 2006:6). Dapat disimpulkan bahwa *closed space* adalah keputusan dibuat secara tertutup tanpa konsultasi atau partisipasi masyarakat secara luas (Gaventa, 2019:3).

- b. *Invited Spaces* ini mengacu kepada ruang-ruang di mana masyarakat diundang untuk berpartisipasi oleh berbagai macam otoritas, baik pemerintah. Lembaga supranasional atau LSM. Semakin luasnya paradigma pemerintahan partisipasi, maka ruang-ruang ini semakin terbuka lebar (Gaventa, 2006:26-27). Model ini, orang di undang untuk berpartisipasi dalam arena publik tetapi dalam batas-batas yang ditentukan (Gaventa, 2019:3).
- c. *Claimed/created spaces* bisa disebut juga *organic spaces* karena mengacu kepada ruang yang diciptakan oleh aktor-aktor kurang kuat (gerakan sosial dan asosiasi masyarakat) dan melawan hegemoni pemegang kekuasaan. Ruang ini melibatkan unsur-unsur alamiah di mana orang berkumpul, berdebat, berdiskusi dan melakukan perlawanan – di luar pengambil kebijakan yang terlembagakan (Gaventa, 2006:7). Singkatnya, *claimed* merupakan ruang bagi orang atau kelompok yang menciptakan ruang mereka sendiri di mana mereka dapat membentuk agenda mereka sendiri (Gaventa, 2019:3).

Terminologi *space* adalah siapa yang menciptakan ruang tersebut – mereka yang menciptakan ruang tersebut cenderung memiliki kekuasaan di dalamnya, dan mereka yang memiliki kekuasaan di ruang tersebut, mungkin tidak memiliki kekuasaan di ruang lainnya (Gaventa, 2006:29).

3. Bentuk-bentuk kekuasaan (*form of power*)

Dimensi *form of power* ini merujuk pada karya Steven Lukes (2021) dalam buku *Power: A Radical view* yang terbit pada tahun 1974. Gaventa adalah murid dari Lukes ketika menimba ilmu di Universitas Oxford, sehingga dia terpengaruh oleh pemikiran Lukes tentang konsep kekuasaan.

Gaventa berangkat dari penelitian dia sebelumnya pada tahun 1980 yang terinspirasi dari karya Lukes 1974. Untuk mengeksplor bentuk-bentuk kekuasaan, Gaventa menggunakan pendekatan pluralis untuk mengungkap pertarungan kepentingan yang tampak di ruang publik; kepentingan atau aktor-aktor tertentu yang di-istimewakan; *power* yang tidak terlihat (ideologi, nilai, dan perilaku yang mendominasi).

VaneKlasen & Miller (2002) merangkum pemikiran Lukes dari dimensi *forms*, yaitu:

- a. *Visible power* adalah aspek-aspek kekuasaan politik yang terlihat kasat mata dan dapat didefinisikan berupa aturan, formal, struktur, otoritas, institusi dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan.
- b. *Hidden power* adalah kekuatan-kekuatan perorangan dan Lembaga tertentu berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan mengendalikan siapa yang akan duduk di kursi pengambil keputusan dan memasukkan agenda-agenda kepentingannya melalui orang yang di tempatkan tersebut.
- c. *Invisible power* adalah kekuasaan yang tidak terlihat, membentuk psikologis dan ideologis. Melalui proses sosialisasi, budaya, ideologi dapat mengubah cara orang memandang diri mereka dan orang di sekitar

mereka, serta kemampuannya membayangkan kemungkinan dan alternatif di masa depan. Invisible berupaya mengidentifikasi bahwa keputusan bukan hanya bersifat administratif dan berasal dari tekanan, tapi juga muncul dari pikiran dan kesadaran para aktor yang terlibat

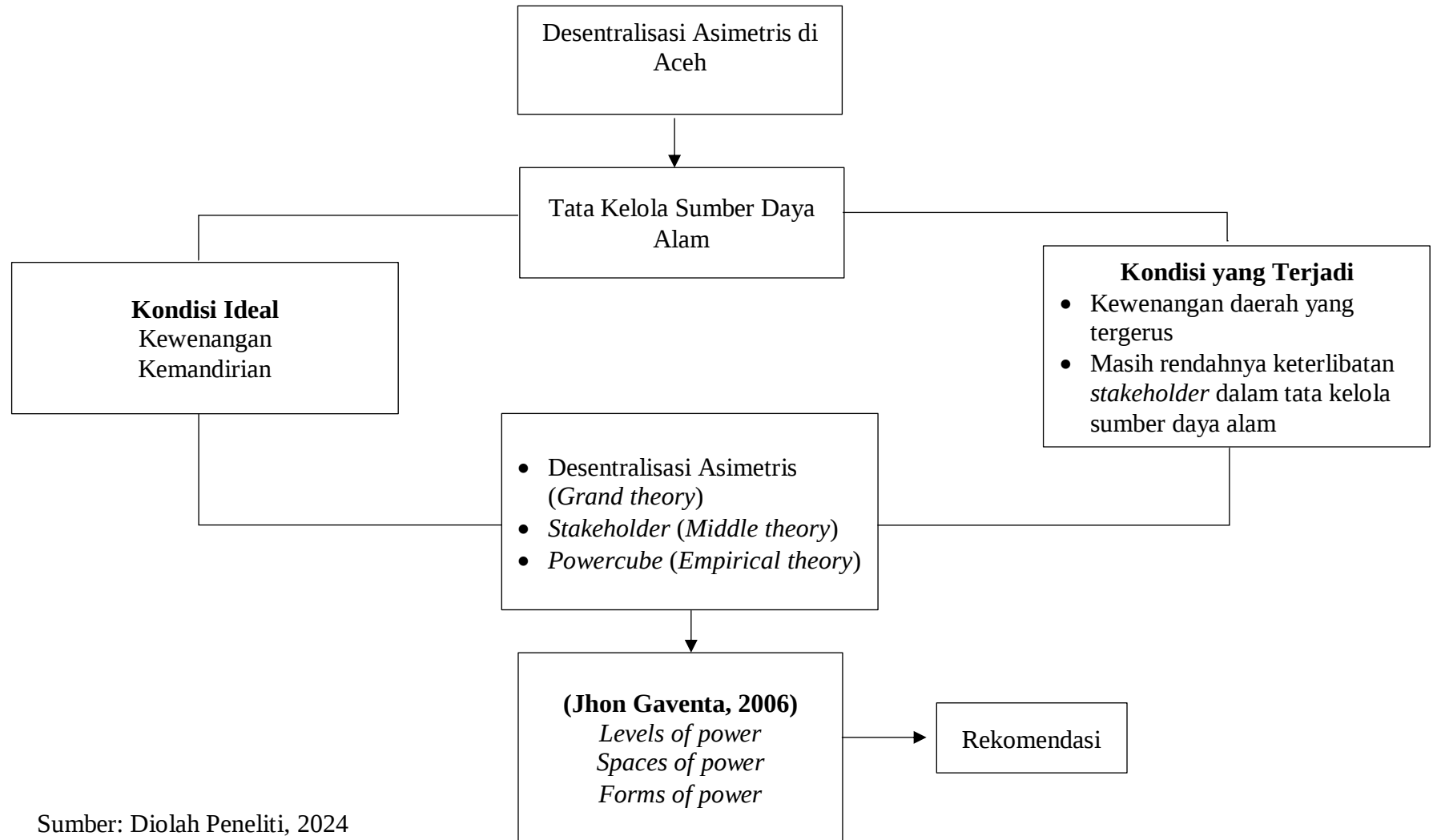
Hal paling penting menjadi kelebihan *powercube* adalah tidak melihat pada satu dimensi saja, tetapi memikirkan bagaimana setiap dimensi berinteraksi dengan dimensi lainnya (Gaventa, 2019:131). Hal ini dapat di tinjau dalam dua konstruksinya, pertama bahwa apa yang terjadi dalam satu dimensi dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada dimensi lainnya; kedua, ruang-ruang tidak bisa dipisahkan secara tegas, karena satu dimensi dapat mempengaruhi dimensi lainnya. Sedangkan sebagian besar analisis kekuasaan tradisional berfokus pada kekuasaan satu aktor atas aktor lainnya

Meskipun secara visual *powercube* disajikan dalam bentuk kubus, penting untuk diketahui bahwa setiap sisi kubus sebagai sebuah dimensi atau rangkaian hubungan, bukan sebagai seperangkat yang statis. Balok-balok di dalam kubus dapat di putar – setiap balok atau sisi dapat digunakan sebagai titik pertama analisa dan tetapi setiap dimensi terkait dengan dimensi lainnya (Gaventa, 2006:27).

Penting untuk diketahui bahwa korelasi antara *Powercube* dengan *stakeholder analysis* terletak pada sama-sama menggunakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai subjek penelitian. Bahkan untuk mengoperasionalkan *powercube*, penting terlebih dahulu mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat. Namun, penting juga di ingat bahwa *powercube* bukan alat untuk analisis *stakeholder*.

1.7. Kerangka Berfikir

Gambar 5: Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

1.8. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Definisi konseptual dan definisi operasional dalam penelitian berfungsi sebagai kunci untuk memperjelas indikator.

1.8.1. Definisi Konseptual

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian serta memandu penulis dalam menentukan perihal untuk wawancara, maka diperlukan definisi konseptual.

1. Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi asimetris adalah sebagai sistem di mana kekuasaan dan fungsi khusus diberikan kepada pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi (Isra et al., 2019:44). Dapat disimpulkan, desentralisasi asimetris adalah suatu bentuk pelimpahan wewenang secara luas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah di mana otoritas, kebijakan, atau keputusan tidak lagi secara serta merta bisa diaplikasikan di daerah yang telah diberikan kewenangan mengurus rumah tangganya secara luas tadi. Dalam desentralisasi asimetris, beberapa daerah mungkin memiliki derajat yang berbeda. Ini bisa terjadi karena pertimbangan khusus, budaya, politik, sejarah, dan kondisi ekonomi.

2. Hubungan Pusat – Daerah dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam

Tata kelola sumber daya alam secara terminologi menurut O'Riordan (1971) dalam (Hadipuro, 2022) adalah proses pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya berdasarkan ruang dan waktu menurut kebutuhan,

aspirasi dan keinginan manusia sesuai dengan kemampuan teknologi, norma sosial dan politik, serta kerangka hukum dan administrasi.

Dalam konteks negara kesatuan (republik) hubungan pemerintah pusat – daerah bersifat sentralistis. Namun dinamika politik dapat mengubah segalanya dalam bernegara. Perubahan itu salah satunya mempengaruhi hubungan pusat – daerah. Hubungan yang awal sentralistis berubah menjadi desentralistis, artinya ada pendistribusian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsep desentralistis kemudian berkembang menjadi dua model, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Dalam kasus Aceh, hubungan pemerintah Pusat – daerah bersifat desentralisasi asimetris. Adapun kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh berupa politik, ekonomi, administrasi, hingga sumber daya alam.

3. Analisis *Stakeholder*

Stakeholder adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau kontribusi dalam suatu organisasi. Mereka dapat berpengaruh pada atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, atau hasil dari suatu inisiatif tertentu. *Stakeholder* bisa mencakup pemerintah, masyarakat lokal, atau kelompok advokasi, tergantung pada konteksnya.

Pentingnya mengidentifikasi dan memahami *stakeholder* terletak pada pengakuan bahwa keberhasilan suatu organisasi sering kali bergantung pada kepuasan dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh. Dengan memahami kepentingan dan harapan para *stakeholder*, suatu kebijakan dapat dirancang dan dikelola dengan lebih efektif, sehingga memungkinkan pencapaian

tujuan yang lebih baik serta mendukung hubungan yang baik antar organisasi dengan lingkungannya.

1.8.2. Definisi Operasional

Penelitian memerlukan konseptual yang kemudian dapat dioperasionalkan secara empiris. Konsep-konsep tersebut baru dapat dioperasionalkan dengan cara memperjelasnya dalam bentuk variabel operasional atau suatu yang memiliki nilai. Dapat disimpulkan bahwa definisi operasional adalah suatu nilai yang dapat digunakan sebagai untuk memperoleh informasi dan dapat ditarik kesimpulan. Untuk mempermudah memahaminya disajikan dalam bentuk tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4: Definisi Operasional

Definisi Operasional	Elemen	Penjelasan
<i>Stakeholder</i> adalah mengacu pada kepentingan dan kekuatan pihak-pihak terlibat dalam tata kelola	<i>Key Player</i>	Mengacu pada stakeholder yang memiliki kepentingan besar dan kekuasaan yang besar
	<i>Subject</i>	Mengacu pada stakeholder yang memiliki kepentingan besar dan sedikit kekuasaan
	<i>Crowd</i>	Mengacu pada stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan sedikit kekuasaan
	<i>Context Setter</i>	Mengacu pada stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan kekuasaan yang besar
<i>Powercube</i> adalah kerangka kerja untuk menganalisis tingkat, ruang, dan bentuk kekuasaan,	Tingkat kekuasaan (<i>Levels of Power</i>)	Mengacu tingkatan pengambilan keputusan dan wewenang yang dimiliki pada tataran masyarakat, lokal, nasional, internasional
	Ruang kekuasaan (<i>spaces of power</i>)	Mengacu pada potensi partisipasi dan tindakan yang di ekspresikan dalam ruang tertutup (<i>closed space</i>), diundang (<i>invited space</i>), dan ruang yang diciptakan (<i>claimed power</i>)

Definisi Operasional	Elemen	Penjelasan
dan keterkaitan antar mereka.	Bentuk kekuasaan (<i>Forms of power</i>)	Mengacu pada cara di mana kekuasaan memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang terlihat (<i>visible power</i>), tersembunyi (<i>hidden power</i>), dan tak terlihatnya (<i>invisible power</i>)

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methode*) adalah menunjukkan suatu perspektif tentang penelitian yang menampilkan informasi berurutan dari konstruksi penelitian secara luas ke prosedur-prosedur yang sempit (Creswell, 2016).

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian (*research approach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2016). Dalam ilmu sosial, pendekatan terbagi menjadi tiga, yaitu kualitatif (*qualitative*), kuantitatif (*quantitative*) dan metode campuran (*mixed methods*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena mendeskripsikan interelasi kekuasaan. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016:4).

Pendekatan kualitatif berasal dari filsafat *post-positivisme* (lawan dari positivisme eksperimen). Jika penelitian eksperimen melalui prosedur statistik atau

dalam bentuk hitungan, maka penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kehidupan alamiah. Karena itu, penelitian jenis ini disebut juga sebagai penelitian naturalistik dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Pendekatan ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan terhadap kehidupan subjek.

Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu: (1) menggambarkan objek penelitian (*describing object*); (2) mengungkap makna dibalik fenomena (*exploring meaning behind the phenomena*); (3) menjelaskan fenomena yang terjadi (*explaining object*). Penelitian jenis ini menuntut peneliti harus mengenal dan memahami objek penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, dengan harapan dapat mempermudah peneliti untuk mengungkap informasi. Informasi yang didapatkan kemudian di proses untuk di analisis dan kemudian diberi pemaknaan.

1.9.2. Jenis Penelitian

Creswell (2016) mengidentifikasi jenis penelitian kualitatif dalam lima model, yaitu penelitian naratif (*narrative research*), fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, dan studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Shalke, 1995 dalam Creswell, 2016:29).

Studi Kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu mengungkap realitas di balik fenomena. Studi kasus menggunakan paradigma fenomenologi, yaitu yang tampak kasat mata pada hakikatnya bukan sesuatu yang riil (realitas). Karena itu, studi kasus dapat diartikan sebagai proses mengkaji atau memahami sebuah kasus dan sekaligus mencari hasilnya.

Basuki (2006) juga mengungkapkan 3 (tiga) macam tipe studi kasus, yaitu:

a) Studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*) adalah suatu penelitian untuk memahami secara utuh kasus tersebut, tanpa harus dimaksudkan untuk menghasilkan konsep-konsep atau teori ataupun tanpa upaya menggeneralisasi. b) Studi kasus instrumental (*instrumental case study*) adalah penelitian pada suatu kasus unik tertentu dilakukan untuk memahami isu dengan lebih baik juga untuk mengembangkan, memperhalus teori. c) Studi kasus kolektif (*collective case study*) adalah suatu studi kasus instrumental yang di perluas sehingga mencakup beberapa kasus. Tujuan studi kasus kolektif adalah untuk mempelajari fenomena atau populasi atau kondisi umum dengan lebih mendalam.

1.9.3. Tipe Penelitian

Metode penelitian studi kasus (*case study*) dibedakan menjadi empat tipe, yaitu: Deskriptif, Eksploratif dan Eksplanatori. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memaparkan kronologis data dan fakta yang ada di lapangan. Data-data tersebut berupa hubungan, interaksi dan mekanisme. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

1.9.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan sebagai batasan dalam studi kualitatif, membatasi objek penelitian, serta menggali data yang relevan dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian didasarkan pada kebutuhan dari isu dan fenomena di lapangan. Penelitian ini menggunakan perspektif tata kelola sumber daya alam (*natural resource management*) dengan mengadopsi teori *stakeholder* dan *powercube* oleh Gaventa (2006) dengan komponen *levels of power*, *spaces* dan *forms*. Komponen ini dilihat secara konten dan konteks sebagai alat untuk menganalisis kekuasaan (*power*) yang berkelindan dalam tata kelola sumber daya alam Provinsi Aceh era desentralisasi asimetris.

1.9.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* dan dokumen. Sumber data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang bersifat kualitatif.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan hasil dari wawancara kepada informan terkait tata kelola sumber daya alam dalam konteks tata kelola sumber daya alam di Aceh.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan

(buku/jurnal/laporan/media), yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam di Aceh.

1.9.6. Informan Penelitian

Pada penelitian ini, ada dua teknik penentuan informan yang digunakan, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu atau memahami tentang permasalahan penelitian (Wijaya, 2019).

Pada konteks *purposive sampling*, penentuan informan langsung dipilih oleh peneliti, di antaranya: Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh), Wali Nanggroe Aceh, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LSM GeRAK Aceh, NGO Walhi Aceh dan Panglima Laot Aceh.

Teknik kedua adalah teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah bermula dari pengambilan sampel praktis dari informan awal, kemudian dilanjutkan ke informan lain (Etikan et al., 2016). Teknik ini digunakan untuk menentukan informan dari rekomendasi narasumber sebelumnya. Informan *stakeholder* didapatkan atas penunjukan dari informan kunci, dengan jumlah sebesar yang disarankan oleh informan kunci.

Dalam praktiknya, peneliti meminta pandangan dan saran kepada narasumber kunci untuk siapa saja dianggap memiliki kemampuan mengetahui permasalahan tata kelola sumber daya alam di Aceh. Maka, di rekomendasikan beberapa narasumber, diantaranya: WALHI merekomendasikan yayasan HAKKA, GeRAK merekomendasikan JKMA, HAKA dan Akademisi Taufiq Abdul Rahim merekomendasikan Tibrani Yunis. Adapun informan penelitian melalui tabel 5 berikut ini:

Tabel 5: Informan Penelitian

Nama Informan	Jabatan/Posisi	Teknik Penentuan Informan	Instansi	Waktu Wawancara
Malik Mahmud Al-haythar	Wali Nanggroe Aceh	<i>Purposive</i>	Lembaga Wali Nanggroe	1 Mei 2024
Dr. Rafiq	Staf Khusus Wali Nanggroe bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri			
Husaini, SKM,. MM	Kabag Sumber Daya Alam / PLH Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh	<i>Purposive</i>	Pemerintah Aceh	11 Desember 2023
Fahmi, ST,. M.Si	Kasubbag SDA Tambang dan Lingkungan Hidup			
Irnawati, S.T.P	Kasubbag SDA Pertanian, Kehutanan dan Kelautan dan Perikanan			
Hj. Rismawati, SE,. M.Si.	Kasubbag SDA Energi dan Air			

Nama Informan	Jabatan/Posisi	Teknik Penentuan Informan	Instansi	Waktu Wawancara
Safaruddin, S.Sos., M.S.P	Wakil Ketua III	<i>Purposive</i>	DPR Aceh	5 Maret 2024
Khairil	Ketua Komisi II Bidang Sumber Daya Alam	<i>Purposive</i>	DPR Aceh	12 Desember 2023
Ir. Mahdinur, MM	Kepala Dinas	<i>Purposive</i>	Dinas ESDM Aceh	11 Desember 2023
Debi Mutia, S. Si, M. Sc, MT	Kasi Pengusahaan Minerba			5 Desember 2023
Tirahmah, S.Si.	Kasi Produksi dan Penjualan Minerba			5 Desember 2023
Puspita Dewi, ST, M.Si.	Kasi Pembinaan Usaha Hulu Migas			6 Desember 2023
Azanuddin Kurnia, SP. MP	Sekretaris Dinas	<i>Purposive</i>	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	21 Februari 2024
Marzuki, S.H	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / PLH Kepala DPMPTSP Aceh	<i>Purposive</i>	DPMPTSP Aceh	15 Februari 2024
Dr. Rakhimah Khairi Isfani, ST, M. Eng	Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja	<i>Purposive</i>	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	22 Januari 2024
Illiza Sa'atuddin Djamal	Anggota DPR-RI Dapil Aceh	<i>Purposive</i>	DPR-RI	27 September 2024
Muhammad Daod	PLH Kepala Dinas / Kabag Perhutanan	<i>Purposive</i>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19 Januari 2024
Muhammad Mada	Wakil Ketua Koordinator 1	<i>Purposive</i>	KADIN Aceh	13 Desember 2023

Nama Informan	Jabatan/Posisi	Teknik Penentuan Informan	Instansi	Waktu Wawancara
Askhalani, SH	Koordinator	<i>Purposive</i>	LSM GeRAK Aceh	3 Januari 2024
Fernan	Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran			3 Januari 2024
Munawir Abdullah	Kepala Divisi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (PME)	<i>Purposive</i>	WALHI Aceh	18 Januari 2023
Nurul Ikhsan	Kepala Bidang Hukum dan Advokasi	<i>Snowball</i>	Yayasan HAKA	26 Januari 2024
Zulfikar Arma	Sekretaris Pelaksana	<i>Snowball</i>	CSO Jaringan Komunitas Masyarakat Adat	15 Januari 2024
Taufik A. Rahim, Ph.D.	Akademisi	<i>Snowball</i>	Universitas Muhammadiyah Aceh & Universitas Syiah Kuala	26 Februari 2024
Miftahudin Tjut Adek	Panglima Laot Aceh	<i>Purposive</i>	Panglima Laot Aceh (Masyarakat Adat Nelayan)	14 Februari 2024
Tibrani Yunis	Masyarakat	<i>Snowball</i>		26 Februari 2024

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

1.9.7. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen dari penelitian adalah peneliti sendiri sebagai pengamat dan pewawancara. Lincoln & Guba (1985:187-220) menyatakan bahwa peneliti merupakan instrumen penelitian kualitatif. Di sini peneliti memiliki tugas untuk meloloskan data yang muncul dan selanjutnya memilah sesuai dengan tema yang muncul. Sedangkan pada pengertian lainnya,

instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis dan objektif dengan tujuan memecahkan masalah suatu persoalan. Jadi pada pengertian terakhir ini instrumen penelitian adalah semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian atau kerap juga disebut sebagai instrumen pengumpulan data.

Peneliti sebagai instrumen utama, maka mulai dari perencanaan, pengumpulan, dan analisis data hingga penulisan laporan penelitian seluruhnya dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan arahan dan petunjuk pembimbing utama dan pembimbing kedua. Peneliti sebagai instrumen memperhatikan ciri-ciri umum yang berlandaskan diri atas pengetahuan, memproses, dan menganalisis data untuk mengambil kesimpulan terhadap data yang diperoleh dan memanfaatkan kesempatan mencari respons berikut (untuk memperoleh penegasan, perubahan, dan perbaikan).

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian di mana peneliti sendiri sebagai instrumen, digunakan alat bantu berupa format pengamatan, pedoman wawancara, dan pencatatan hasil kegiatan. Selain itu, digunakan rekaman peristiwa seperti *tape recorder* dan alat pemotret yang dapat mengabadikan kenyataan yang berkaitan dengan perhatian penelitian ini. Penggunaan alat bantu tersebut sifatnya terbatas dan sesuai kebutuhannya. Pada beberapa pertanyaan atau dokumen yang hendak di potret dengan tingkat sensitif tinggi, maka peneliti perlu meminta izin kepada narasumber.

1.9.8. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Maka tahapan ini harus tepat sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Jika tahapan ini tidak terukur dengan baik, maka mengakibatkan data hasil penelitian tidak lengkap, sehingga hasil penelitian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pada umumnya metode penelitian kualitatif menggunakan beberapa Teknik, yaitu 1) wawancara, 2) observasi, 3) dokumentasi, dan 4) diskusi terfokus (*focus group discussion*). Pada penelitian ini menggunakan ke-empat teknik yang tersedia. Penggunaan teknik ini mengalir sesuai kebutuhan peneliti dan juga muncul sendirinya ketika penelitian sedang berjalan.

Penting bagi setiap peneliti mengenai alasan mengapa masing-masing teknik dipakai, untuk mendapatkan informasi apa, dan paling penting digunakan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik tersebut digunakan. Pilihan teknik bergantung pada jenis informasi yang ingin diperoleh. Oleh karena itu akan diuraikan berikut ini.

1.9.8.1. Observasi

Pertama, peneliti menggunakan teknik observasi. Adler & Adler (2009) mengutip pernyataan Mortis (1973) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya demi tujuan ilmiah. Lebih lanjut, Denzin & Lincoln (2009:524) mengemukakan bahwa

observasi merupakan kegiatan empiris berdasarkan semua kemampuan daya serap pancaindra manusia. Denzin & Lincoln, (2009:524) mengutip pernyataan Gardner (1988) yang menjelaskan observasi kualitatif digunakan untuk memahami latar belakang dengan fungsi yang berbeda antara yang obyektif, *interpretative interaktif* dan *interpretative grounded*.

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, dapat berupa media penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif observasi telah dimulai pada saat peneliti hendak menentukan konsep penelitian dan saat baru menemukan *central phenomenon* yang hendak diteliti, observasi pada tahapan ini digunakan untuk mencari dan menganalisis keunikan *central phenomenon* untuk kemudian dibuktikan dengan studi *preliminary* (Herdiansyah, 2015). Teknik observasi di mulai dari proses mengamati sejak dari awal penelitian dimulai, di tengah penelitian berjalan, hingga penelitian berakhir dilaksanakan. Pada awal penelitian, peneliti melakukan observasi untuk menentukan subjek yang sesuai, melakukan pendekatan kepada subjek dan membangun argumen penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi telah dilakukan sejak mengumpulkan informasi dan data awal sebelum melakukan penelitian lanjutan. Kegiatannya menggali informasi dari referensi teks berita, buku dan jurnal, surat (observasi

unobtrusive). Kegiatan selanjutnya adalah melakukan diskusi (*observasi unsystematic*) dengan mantan akademisi Universitas Syiah Kuala (Ketua Jurusan Ilmu Politik 2016-2018, FISIP USK) yang pada tahun 2023 telah beralih profesi sebagai Ketua Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal BPMA yaitu Bpk. Radhi Darmansyah, M.Sc., pemilihan nama beliau karena mengerti di konsentrasi politik dan memahami tata kelola minyak dan gas di Aceh. Selanjutnya adalah berdiskusi untuk mendapatkan informasi dengan Fernan dari LSM GeRAK Aceh, pemilihan Lembaga GeRAK karena LSM ini memiliki konsentrasi di bidang tambang dan lingkungan, dibidang tambang mereka menjadi organisasi mitra KPK-RI dalam isu korupsi izin tambang dan berhasil melakukan advokasi moratorium izin usaha pertambangan di Aceh. Observasi dengan diskusi ini dimaksudkan untuk menggali dan menemukan fakta empiris terkait tata kelola sumber daya alam di Aceh.

Dalam pengertian yang luas, observasi kualitatif juga dilakukan pada saat penelitian sedang berlangsung dengan memberi pemaknaan dari ekspresi wajah, mimik dan bahasa tubuh seseorang. Observasi pada akhir penelitian dimaksudkan untuk memeriksa semua data yang dibutuhkan.

1.9.8.2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara bertanya kepada narasumber dan narasumber menjawab pertanyaan dari peneliti. Posisi narasumber dalam proses ini sebagai subjek penelitian.

Pada umumnya, wawancara memiliki dua jenis, yaitu: 1) wawancara terarah (*guided interview*), jenis teknik ini peneliti menanyakan kepada informan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kelemahan teknik ini, peneliti sangat terikat dengan pertanyaan yang dipandu. Sedangkan penelitian ini menggunakan, 2) wawancara mendalam (*indepth interview*), pada teknik ini posisi peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara menggali informasi yang diungkapkan oleh narasumber hingga akhir.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *indepth interview*. Di sini peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan umum yang hendak digali dari informan (lihat lampiran 1), jika ada hal-hal yang berkembang dari jawaban narasumber, maka akan ditanyakan lebih lanjut dan mendalam sampai informasi didapatkan oleh peneliti, bila terjadi informan tidak memberikan informasi tidak memuaskan, maka peneliti akan menanyakan ulang pada kesempatan atau pada sesi lainnya. Teknik ini digunakan untuk semua narasumber *purposive* dan *snowball*. Pada jenis ini, pada proses wawancara peneliti tidak terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga lebih fleksibel namun tetap terarah.

Dalam praktiknya, ketika jawaban informan tidak jelas atau kurang memuaskan. Maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi secara lebih spesifik. Selain kurang jelas, ditemui pula informan menjawab “tidak tahu”. Menurut Singarimbun & Effendi (1989: 198-199), jika terjadi jawaban “tidak tahu”, maka peneliti harus berhati-hati dan tidak buru-buru pindah ke pertanyaan lain. Sebab, makna “tidak tahu” mengandung beberapa arti, yaitu:

- 1) Informan memang tidak mengerti pertanyaan peneliti, sehingga untuk menghindari jawaban “tidak mengerti”, dia menjawab “tidak tahu”.
- 2) Informan sebenarnya sedang berpikir memberikan jawaban, tetapi karena suasana tidak nyaman dia menjawab “tidak tahu”.
- 3) Pertanyaannya bersifat personal yang mengganggu privasi informan, sehingga jawaban “tidak tahu” dianggap lebih aman.
- 4) Informan memang betul-betul tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Karena itu, jawaban “tidak tahu” merupakan jawaban sebagai data penelitian yang benar dan sungguh yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti.

1.9.8.3. Focus Group Discussion

Teknik *Focus Group Discussion* atau FGD juga digunakan di dalam penelitian ini. Jika teknik sebelumnya direncanakan oleh peneliti, maka hal berbeda terjadi dengan FGD. FGD pada penelitian ini muncul secara alamiah ketika proses pengumpulan data berlangsung. Sebelumnya, peneliti menyiapkan teknik wawancara, namun ketika sampai pada institusi, narasumber yang hendak di wawancarai mengundang narasumber lainnya untuk terlibat secara aktif.

Fenomena ini terjadi di Dinas ESDM Aceh, LSM GeRAK Aceh dan Kantor Gubernur. Di Dinas ESDM Aceh, peneliti merencanakan *interview* dengan Kepala Dinas ESDM. Namun pada saat itu, Kepala ESDM sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Sehingga, peneliti mengambil inisiatif untuk menggali data dari bawah, yaitu wawancara dengan Kasi Penjualan Kasi Pengusahaan Minerba ibu Debi, pada saat ketika wawancara hendak dilakukan, ibu Debi mengundang Kasi

Produksi dan Penjualan Minerba ibu Tirahmah. Kedua narasumber ini aktif terlibat di dalam FGD. Sehingga peneliti memosisikan diri sebagai moderator.

Beberapa hari setelahnya, tepatnya 11 Desember 2023, peneliti mempersiapkan wawancara dengan Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur, namun pada saat tiba di kantor ESDM, Puspita Dewi (Kasi Pembinaan Usaha Hulu Migas) Dinas ESDM Aceh telah menunggu peneliti dan mengantarkan peneliti bertemu dengan Kadis ESDM. Kadis ESDM meminta Puspita menemani beliau untuk tetap bersamanya. Pada saat itulah Mahdinur memvalidasi hal-hal teknis kepada Puspita Dewi. Puspita Dewi terlibat memberikan penjelasan yang dibutuhkan, namun keberadaan beliau tidak terlalu aktif di dalam forum ini, hal ini karena tampak rasa sungkan dari Puspita Dewi karena berada di depan Kepala Dinas. Tidak terlalu aktif Puspita Dewi juga karena peneliti dominan menggali informasi pada level kebijakan, hal inilah menyebabkan Kepala Dinas lebih aktif memberi keterangan.

Hal serupa juga terjadi di LSM GeRAK Aceh. Mulanya peneliti menyiapkan *interview* dengan Koordinator GeRAK Aceh, namun ketika sampai di Kantor GeRAK, Ketua Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran menyambut kedatangan peneliti di ruangnya. Tidak lama kemudian, Koordinator GeRAK Aceh datang. Koordinator GeRAK menyarankan untuk dilangsungkan dengan melibatkan ketua Divisi Kebijakan Publik. Sehingga, metode pun di sesuaikan menjadi FGD. Hal ini karena kedua narasumber terlibat aktif di dalam diskusi memberi penjelasan dan menyajikan temuan-temuan dari kajian mereka.

Demikian juga yang terjadi di Kantor Gubernur Aceh. Penggalan informasi yang semula di rencanakan dengan Plt Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah

(Setda) berubah menjadi FGD. Hal ini bermula ketika waktu wawancara telah tiba, Plt Kabiro Ekonomi nyatanya masih dalam agenda rapat di ruangan berbeda, sehingga Kasubbag Tambang dan Lingkungan Hidup berinisiatif untuk mengambil alih dan wawancara dilaksanakan dengan dua kasubbag lainnya. Belakangan Plt Kabiro Ekonomi ikut terlibat di dalam diskusi setelah menyelesaikan rapat.

Focus group discussion (FGD) merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian kualitatif dengan cara berinteraksi dengan sejumlah partisipan dalam waktu dan tempat yang sama. FGD adalah metodologi dalam ilmu sosial yang melibatkan penelitian berbasis kelompok untuk mempelajari berbagai konsep, program, layanan, dan institusi (Okoko, 2023). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, memahami sudut pandang yang beragam, dan mengungkapkan motivasi yang mendasarinya (Ho, 2024). Dengan demikian, memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan analisis mendalam.

1.9.8.4. Dokumen

Teknik terakhir yang digunakan adalah dokumen atau dokumentasi. Ditinjau dari etimologi, istilah dokumen berasal dari Bahasa Latin yaitu *docere* yang memiliki arti mengajar. Secara terminologi, Louis Gottschalk (1986):38) memberikan dokumen dalam dua pengertian, pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis, pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian, baik dalam bentuk sumber tertulis, video, gambar (foto) dan karya-karya seni monumental, yang semua sumber tersebut memberikan informasi fakta dan data dalam proses penelitian.

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah bereputasi, peraturan perundang-undangan, surat, laporan kinerja pemerintah, *policy brief*, dan karya jurnalistik dengan kredibilitas tinggi.

Pada tahap awal peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen yang relevan secara bertahap. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan tersebut kemudian di kaji. Cara ini berguna, jika kemudian ada data tidak dapat dipakai atau kurang relevan, maka peneliti masih memiliki data lain yang dapat digunakan.

1.9.9. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga alur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

1.9.9.1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data meliputi: 1) Meringkas data, 2) mengkode, 3) Menelusur tema, 4) Membuat gugus-gugus. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Cara reduksi data: 1) seleksi ketat atas data, 2) ringkasan atau uraian singkat, 3) menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

1.9.9.2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif: 1) teks naratif: berbentuk catatan lapangan, 2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

1.9.9.3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: 1) Memikir ulang selama penulisan, 2) Tinjauan ulang catatan lapangan, 3) Tinjauan kembali dan mendiskusikan dengan pembimbing atau teman untuk mengembangkan kesepakatan in-tersubjektif, 4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.